

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENETAPAN
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA
YANG BERSEKOLAH DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh :
Alifia Nanda Noer Kisdyanti
Nim : 212102030028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENETAPAN
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA
YANG BERSEKOLAH DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Alifia Nanda Noer Kisdyanti
Nim : 212102030028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENETAPAN
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA YANG
BERSEKOLAH DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:
Alifia Nanda Noer Kisdyanti
NIM. 212102030028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Oleh Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S., MAg
NIP.197706092008011012

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENETAPAN
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA YANG
BERSEKOLAH DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

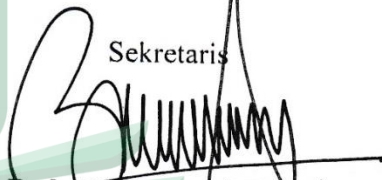
Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu'minun 5-7).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal, 2010), 342.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Syukur alhamdulillah dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah mendapatkan gelar sarjana ini bagi penulis. Lembar yang paling berharga dalam skripsi ini adalah lembar persembahan. Dan ucapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Untuk kedua Orang Tua, Persembahan ini penulis tujukan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada Ayah dan Ibu tercinta (Bapak Kiswadi dan Ibu Minarti). Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah henti dipanjatkan, peluh yang tercurah demi masa depan penulis, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi langkah ini. Tanpa cinta, restu, dan pengorbanan kalian, penulis tidak akan mampu berdiri sejauh ini. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi awal dari banyak kebahagiaan yang bisa penulis persembahkan untuk kalian.
2. Untuk Adik-adik Tersayang (Balqis Putriliana Febriyanti dan Ganes Ganteng Fatan Kistitanto) kalian adalah semangat yang tak pernah padam dalam hati penulis. Dalam setiap tawa dan canda kalian, penulis menemukan alasan untuk terus berjuang dan menjadi panutan yang layak diteladani. Semoga perjalanan ini bisa menjadi bukti bahwa kerja keras dan ketulusan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Teruslah bermimpi, karena kalian pun mampu melampaui apa yang kakakmu capai hari ini.
3. Untuk Teman-teman seperjalanan yang telah mewarnai masa-masa penuh perjuangan ini, terima kasih atas tawa, tangis, semangat, dan kehadiran yang begitu berarti. Penulis bersyukur dipertemukan dengan jiwa-jiwa luar biasa

yang tak hanya menjadi teman diskusi, tetapi juga keluarga kedua di tengah perjuangan ini. Semoga kebersamaan kita tidak berhenti di sini, dan semangat saling mendukung tetap terjaga hingga langkah-langkah selanjutnya dalam hidup kita.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tetap kita curahkan dan haturkan kepada beliau Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini dan menjadi suri tauladan sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan batil.

Kedua tak lupa diucapkan banyak terima kasih serta iringan doa kepada beliau-beliau yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan bagi penulis selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga yang dipimpinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.

3. Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
5. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang kepada penulis.
6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta semangat yang luar biasa kepada penulis agar segera dapat menyelesaikan studinya.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua Penulis/Pengarang Buku, Jurnal, Website, dan Referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 30 Juni 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alifia Nanda Noer Kisdyanti, 2025: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Yang Bersekolah Dalam PP No. 28 Tahun 2024*.

Kata Kunci: Reproduksi, Kontrasepsi, Fiqh Siyasah.

Pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai generasi penerus bangsa tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai negara hukum, lembaga pemerintahan Indonesia menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdapat pasal yang menjadi sorotan yaitu pasal 103 ayat (4) huruf e, yang menyebutkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi termasuk dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja. Pasal ini menimbulkan banyak perdebatan karena dianggap bertentangan dengan norma dan agama.

Fokus penelitian : 1) Bagaimana penyelenggaraan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024? 2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam konteks pendidikan dan kesehatan di Indonesia?

Tujuan penelitian : 1) Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. 2) pandangan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam konteks pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Metode penelitian : Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menggunakan sumber bahan hukum, primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen dan kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis.

Hasil penelitian : 1) Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk anak sekolah dan remaja berpotensi multi interpretasi, karena kurangnya informasi lebih lanjut terkait penyediaannya. Terdapat inkonsistensi pada pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan ketidakselarasan dengan peraturan-peraturan lainnya. 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah bertujuan menanggulangi dampak seks bebas, bukan mendukungnya. Namun, dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan seharusnya tidak hanya menangani dampak, tetapi juga mencegah perilaku tersebut sejak awal. Kebijakan ini, meski tidak secara eksplisit membolehkan, tetap membuka peluang normalisasi perilaku seksual bebas dan seolah memberi perlindungan terhadapnya. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek syariat khususnya Fiqh Siyasah, kebijakan ini lebih bersifat memfasilitasi daripada menanggulangi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kajian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	30
1. Fiqh Siyasah	30
2. Kesehatan Reproduksi Remaja	43
3. Fiqh dan Pendidikan	49

4. Teori Hukum Dan Kebijakan Publik.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Sumber Bahan Hukum	63
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	65
E. Analisis Bahan Hukum	65
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024	68
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Dalam Konteks Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia	85
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Error! Bookmark not defined.	
BIODATA PENULIS.....	124

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
	Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan	28



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai generasi penerus bangsa tidak dapat dipandang sebelah mata. Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam masa transisi menuju kedewasaan, dimana mereka menghadapi berbagai perubahan fisik biologis, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi perkembangan mereka. Kesehatan reproduksi yang baik akan memastikan bahwa remaja dapat menjalani masa transisi ini dengan optimal, bebas dari risiko-risiko kesehatan yang dapat membahayakan masa depan mereka. Sebagai generasi muda penerus bangsa, remaja mempunyai peran strategis untuk menentukan arah pembangunan dan kemajuan Negara. Sehingga pemberian kognitif pemahaman terkait kesehatan reproduksi tentu dikatakan krusial bagi kalangan remaja supaya dapat membuat keputusan yang sehat serta penuh tanggung jawab. Sehingga, berinvestasi pada hal kesehatan reproduksi remaja bukan hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kualitas generasi muda yang mana nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang.¹

Indonesia memiliki tingkat perkawinan anak yang tinggi di Asia Tenggara, sejumlah 1 dari 9 perempuan melangsungkan pernikahan bahkan sebelum menginjak umur 18 tahun. Tahun 2020, setidaknya sejumlah 1,2 juta anak pada negara Indonesia menikah sebelum usia yang ideal, sehingga

¹ Atjih Sukaesih, Yantos, dan Kodarni, "Pendampingan Komunikasi Persuasif Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 1 Siak," *Jurnal Pengabdian Masyarakat AIC* 3, no. 3 (Oktober 2024): 207. <https://doi.org/10.62833/pkm.v3i3.141>

menempatkan Negara ini di posisi tertinggi setelah Laos dan Myanmar. Dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang angka perkawinan dini lebih rendah, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Perkawinan dini berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, baik untuk individu maupun masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa antara tahun 2020-2023, rata-rata perkawinan anak di Indonesia masih mencapai 8,64 persen.²

Sebagai negara hukum, lembaga pemerintahan Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 terkait Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 perihal Kesehatan (PP No. 28/2024). Aturan ini menjadi dasar utama pada pelaksanaan kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah serta remaja yang mana menekankan kepada edukasi, akses layanan kesehatan, dan pencegahan kehamilan dini serta penyakit menular seksual. Regulasi ini mendukung pengintegrasian topik kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan serta penyediaan layanan kesehatan yang ramah remaja.³

Kebijakan ini juga berkaitan dengan UU No. 17 Tahun 2023 perihal Kesehatan yang mana memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh pun

² Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 98. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>

³ "Analisis Kritis PB ABKIN terhadap Kebijakan Kesehatan dalam PP No. 28/2024," Universitas Muhammadiyah Metro, diakses tanggal 18 Januari 2025, pukul 17.00 WIB, <https://magisterbk.pascasarjana.ummetro.ac.id/analisis-kritis-pb-abkin-terhadap-kebijakan-kesehatan-dalam-pp-no-282024>

juga pendekatan promotif dan preventif bagi remaja. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak didalamnya menjamin terkait hak-hak anak mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi yang sesuai usia serta perlindungan dari kekerasan seksual. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 juga relevan disebabkan adanya penetapan batasan usia minimum pernikahan guna mencegah pernikahan dini yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi.

Penandatanganan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, dilakukan presiden Jokowi tertanggal 4 Agustus 2024, diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 perihal Kesehatan. Pada isi undang-undang tersebut, terdapat bagian esensial yakni terkait kesehatan reproduksi, merujuk pada Pasal 54 hingga Pasal 62. Substansi terkait kesehatan reproduksi tersebut diklasifikasikan sangat baik, ini ditujukan demi menjaga kesehatan, peningkatan imun, fungsi serta proses reproduksi menyeluruh.⁴

Usaha menjaga kesehatan reproduksi yakni: (i) fase sebelum kehamilan, fase ketika hamil, persalinan, pasca persalinan; (ii) pengaturan selama hamil, pelaksanaan pelayanan kontrasepsi, kesehatan seksual; (iii) kesehatan sistem reproduksi. UU No. 17 Tahun 2023 pun menegaskan bahwasanya tiap individu memiliki hak memperoleh berita informasi, edukasi serta konseling akurat sehingga bisa dipertanggungjawabkan terkait kesehatan reproduksi. Selain itu, pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi harus diselenggarakan

⁴ Kurniasih Mufidayati, "Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024," Fraksi PKS, diakses tanggal 29 April 2025, pukul 08.15 WIB, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>

sesuai akan nilai-nilai spiritual serta penetapan hukum yang hingga kini berlaku.⁵

Wujud implementasi UU No. 17 Tahun 2023 diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang mengatur terkait kesehatan reproduksi dalam Pasal 96 hingga Pasal 130. Dijadikan aspek krusial yakni terkait ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi, yang diatur dalam Pasal 103 dan berkaitan akan usaha penjagaan kesehatan reproduksi remaja ataupun anak usia sekolah.⁶

Pasal 130 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 berisi: “Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; e. penyediaan alat kontrasepsi”.⁷

Upaya kesehatan reproduksi berwujud pelayanan kesehatan reproduksi, berisi terkait “penyediaan alat kontrasepsi” dalam pasal 103 ayat (4) huruf e memunculkan perdebatan. Berasaskan gagasan Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menilai regulasi ini tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan yang berlandaskan budi pekerti luhur dan norma agama.⁸ Selain itu dalam Pasal 98 menyatakan “Upaya kesehatan reproduksi

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 54 Ayat (2).

⁶ Kurniasih Mufidayati, “Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024,” Fraksi PKS, diakses tanggal 29 April 2025, pukul 08.15 WIB, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>

⁷ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” JDIH BPK, diakses tanggal 20 Januari 2025, pukul 11.00 WIB, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>

⁸ Achmad Firdausi, “Kontroversi Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Urgensi Sex Education,” diakses tanggal 18 Januari 2025, pukul 17.00 WIB,

dijalankan sebagai wujud menghormati nilai luhur serta tak dinilai merendahkan martabat manusia sebagaimana norma agama berlaku”, hal tersebut apabila dibandingkan terdapat inkonsistensi, Pasal 103 ayat (3) huruf e, yang mencakup penyediaan alat kontrasepsi bias bertentangan dengan prinsip tersebut, karena dianggap oleh sebagian pihak bisa berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

Selain terdapat inkonsistensi antara Pasal 103 ayat (4) menegaskan bahwasanya “Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya berisi: a. Deteksi dini penyakit atau skrining; b. Pengobatan; c. Rehabilitasi; d. Konseling; dan e. Penyediaan alat kontrasepsi.” dan Pasal 98 menegaskan bahwasanya, “Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.” Ini memicu banyak perdebatan karena objek yang diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 adalah kelompok usia sekolah dan remaja.⁹ Namun, pada isi pasal tersebut tak diuraikan definisi usia sekolah ataupun remaja. Akibatnya, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa penyediaan alat atau layanan tersebut berlaku untuk seluruh usia sekolah dan remaja, bahkan memungkinkan pelaksanaannya di lingkungan sekolah guna menjangkau kelompok usia tersebut.

<https://iainmadura.ac.id/berita/2024/08/kontroversi-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-dan-urgensi-sex-education>

⁹ Kurniasih Mufidayati, “Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024,” Fraksi PKS, diakses tanggal 29 April 2025, pukul 08.15 WIB, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 menjadi implementator atas UU No. 17 tahun 2023 terkait Kesehatan memicu kontroversi, utamanya perihal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah. Isi penetapan tersebut ditolak secara tegas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai bahwa penyediaan alat kontrasepsi bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ustadzah Yati Priyati, dari Komisi Dakwah MUI, menyatakan bahwa aturan tersebut seharusnya segera dicabut dan dikaji ulang karena dinilai melanggar nilai-nilai agama serta tidak sejalan akan prinsip kaidah pada fiqh siyasah.¹⁰ Kritik kontra dari MUI mengenai kebijakan ini dinilai dapat mendorong normalisasi penggunaan kontrasepsi pada usia muda, yang dikhawatirkan bertentangan dengan norma agama dan budaya bangsa. Ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini justru melemahkan nilai-nilai moral dan mengaburkan pentingnya edukasi tentang etika berkeluarga dalam konteks agama dan budaya.

Namun berasaskan persepsi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan pandangan yang berbeda. Ia menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja ini diperuntukkan bagi remaja usia sekolah yang menikah dini, bertujuan untuk menekan angka kematian bayi dan mencegah terjadinya stunting. Menurut Menkes, kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda dari dampak kesehatan yang serius

¹⁰ “Polemik Kontrasepsi Pelajar, MUI: Bertentangan dengan Norma Agama,” tvonenews.com, diakses tanggal 29 April 2025, pukul 12.52 WIB, <https://www.tvonenews.com/channel/news/196943-polemik-kontrasepsi-pelajar-mui-bertentangan-dengan-norma-agama>

akibat kehamilan di usia dini.¹¹ Pendekatan Menkes dianggap realistis dalam menghadapi permasalahan kesehatan di kalangan masyarakat, utamanya perihal meminimalisir angka kematian bayi serta angka stunting. Penyediaan alat kontrasepsi dipandang sebagai bentuk perlindungan kesehatan reproduksi bagi remaja yang sudah menikah.

Ketidaksepakatan ini menunjukkan bahwa pasal tersebut bisa diinterpretasikan dengan cara yang berbeda, dan ada kekhawatiran bahwa tafsiran yang negatif akan menganggap Negara melegalkan penyediaan alat kontrasepsi untuk para pelajar serta dijadikan bagian pendidikan kesehatan reproduksi. Akibatnya, muncul dorongan adanya perubahan ataupun menghapus pasal tersebut.¹²

Perspektif fiqh siyasah, terhadap persoalan tersebut memiliki relevansi akan *siyasah dusturiyah*, merujuk adanya kausalitas antara pemimpin dengan rakyat serta lembaga-lembaga pada kalangan masyarakat. Lembaga Negara, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, hendaknya melaksanakan kekuasaan penuh amanah dari rakyat, sementara rakyat juga diwajibkan untuk taat kepada pemegang kekuasaan selama mereka menjalankan kewajibannya

¹¹ “Polemik Kontrasepsi Pelajar, MUI: Bertentangan dengan Norma Agama,” tvonenews.com, diakses tanggal 29 April 2025, pukul 12.52 WIB, <https://www.tvonenews.com/channel/news/196943-polemik-kontrasepsi-pelajar-mui-bertentangan-dengan-norma-agama>

¹² Achmad Firdausi, “Kontroversi Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Urgensi Sex Education,” diakses tanggal 18 Januari 2025, pukul 17.00 WIB, <https://iainmadura.ac.id/berita/2024/08/kontroversi-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-dan-urgensi-sex-education>

sesuai dengan konstitusi, yang dalam fiqh siyasah disebut sebagai *dusturiyah*.¹³

Berasaskan istilah etimologi, *Fiqh* merujuk pada kognitif pemahaman mendalam serta akurasi terkait pemahaman tujuan dari ucapan ataupun sikap tertentu. Sementara berasaskan istilah terminologi, *Fiqh* umum dinamakan ilmu yang didalamnya membahas hukum-hukum syara perihal pemahaman sikap berdasarkan dalil-dalil mendalam. Sementara itu, dalam terminologi, ada beragam definisi terkait *siyasah* sebagaimana digagaskan oleh para ahli hukum Islam. Berasaskan gagasan Abu al-Wafa Ibn'Aqil, *siyasah* yakni suatu tindakan yang memiliki tujuan guna membawa rakyat mendekat pada kemaslahatan serta menjauhkannya dari segala kerusakan, meskipun Rasulullah tak menetapkan serta Allah tidak memberikan wahyu khusus untuk mengaturnya.¹⁴

Ibn 'Aqil mengajarkan bahwa *siyasah* adalah bagian dari kebijakan praktis dalam kehidupan sosial dan politik yang tidak harus terikat pada ketentuan yang secara eksplisit tercantum dalam syariat, tetapi harus mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang bertujuan untuk kebaikan umat. Dalam hal ini, *siyasah* merupakan instrumen yang fleksibel yang mana dimanfaatkan mengarahkan kehidupan kalangan kemasyarakatan ini dimaksudkan guna menghindarkan mereka dari kerugian dan mengarahkannya pada kemaslahatan

¹³ Al Wali, Afrizal Ahmad, dan Muslim, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir," *Journal of Syariah and Law* 1, no. 1 (Agustus 2022): 97. <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i1.322>

¹⁴ Edwar Saputra, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharmonisan Pemuda Pemudi (Studi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) Semester Genap Tahun Pelajaran 2022" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 21.

dunia serta akhirat. Secara lebih luas, ini berarti bahwa *siyasah* dalam pandangan Ibn ‘Aqil harus selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan, serta menjaga agar kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat.¹⁵

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara implementasi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang bersekolah dengan persepsi masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan memberikan analisis hukum Islam terhadap kebijakan tersebut untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang sama akan prinsip serta kaidah Islam. Sehingga, kebijakan berikut nantinya tidak hanya melindungi remaja dari risiko kesehatan reproduksi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral serta ajaran agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.

Bersandarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada penyelenggaraan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam konteks pendidikan dan kesehatan di Indonesia, dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Yang Bersekolah Dalam Pp No. 28 Tahun 2024”**.

¹⁵ Edwar Saputra, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharmonisan Pemuda Pemudi (Studi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat),” 21.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penyelenggaraan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam konteks pendidikan dan kesehatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam konteks pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti menaruh harapan besar pada karyanya supaya bisa memberikan sumber referensi ataupun acuan pada sektor keilmuan, utamanya bagi peneliti sendiri juga para pembaca. Umumnya manfaat yang didapatkan setelah dilaksanakan penelitian berikut, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berikut nantinya bisa dijadikan sumber referensi serta berita informasi utamanya bagi Fakultas Syariah dan Hukum, memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan hukum. pun juga, temuan penelitian berikut bisa dijadikan

landasan kajian lebih mendalam, khususnya terkait kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti diharapkan dapat memperluas wawasan, mengembangkan pemikiran, serta menambah pengalaman dalam penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk penelitian berikutnya atau sebagai upaya perbaikan di masa depan.
- 2) Bagi Universitas, penelitian berikut nantinya dijadikan sumbangan referensi yang memperluas koleksi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya di Fakultas Syariah.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih jelas dan sesuai dengan prinsip Islam mengenai pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah.
- 4) Bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan, sehingga dapat membantu memahami Peraturan Pemerintah, khususnya mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terkait judul “Tinjauan fiqh siyasah Terhadap Penetapan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Yang

Bersekolah pada PP No. 28 Tahun 2024,” peneliti nantinya membagikan uraian terkait istilah sebagaimana ada pada judul tersebut. Hal tersebut penting agar pembaca dapat memahami dan menginterpretasikan judul dengan tepat. Beberapa istilah yang memerlukan pemaparan berdasarkan judul tersebut adalah:

1. Fiqh Siyasah

Fiqh atau fikih muasal kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dalam pengertian bahasa bermakna suatu pemahaman mendalam. Dalam istilah, *fiqh* yakni suatu ilmu terkait hukum yang mana memiliki korelasi akan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui pemahaman mendalam akan dalil-dalil secara jelas juga rinci, sebagaimana ada pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶

Berasaskan etimologi, kata *siyasah* berakar muasal *sasa*, bermakna mengatur, mengelola, memimpin, serta berhubungan dengan pemerintahan, politik, dan penyusunan kebijakan. Dengan demikian, *siyasah* bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan menyusun kebijakan dalam berbagai urusan politik demi tercapainya suatu tujuan tertentu.¹⁷

Berasaskan arti kata tersebut diatas maka bisa diambil simpulan bahwasanya *fiqh siyasah* yakni suatu ilmu yang memadukan pemahaman mendalam terkait hukum-hukum yang didalamnya mengatur perbuatan manusia berlandaskan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan prinsip pengelolaan, pengaturan, dan penyusunan kebijakan dalam urusan politik

¹⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11-12.

¹⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019), 6.

dan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola yang sesuai dengan syariat demi mencapai kemaslahatan umat.

2. Alat Kontrasepsi

Berasaskan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alat merujuk pada benda yang mana dimanfaatkan guna melaksanakan suatu kegiatan maupun dimaksudkan meraih tujuan tertentu.¹⁸ Sementara itu, kontrasepsi menurut KBBI adalah metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau obat.¹⁹

Alat kontrasepsi adalah upaya guna pencegahan sel telur dibuahi sel sperma (konsepsi) maupun pencegahan sel telur yang sudah dibuahi sehingga menempel di dinding rahim.²⁰ Alat kontrasepsi merujuk pada perangkat atau benda yang digunakan untuk mencegah kehamilan, mengatur jarak kehamilan, atau menghentikan kehamilan. Selain itu, alat kontrasepsi juga dapat berfungsi untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual.²¹

Terdapat beragam macam alat kontrasepsi, diantaranya pil KB, suntik KB, implan KB, kondom pria, kondom wanita, IUD (Intra Uterine Device), diafragma, vasektomi, dan tubektomi.²² Alat kontrasepsi

¹⁸ “Alat,” KBBI Online, Google, diakses tanggal 28 April 2025, pukul 17.59 WIB, <https://kbbi.web.id/alat>

¹⁹ “Kontrasepsi,” KBBI Online, Google, diakses tanggal 28 April 2025, pukul 18.06 WIB, <https://kbbi.web.id/kontrasepsi>

²⁰ Ikhtiyaruddin, Nila Puspitasari, dkk., *Metode Kontrasepsi Jangka Panjang* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), 52.

²¹ Fadli Rizal Makarim, “Alat Kontrasepsi,” Halodoc, diakses tanggal 19 Januari 2025, pukul 21.00 WIB, <https://www.halodoc.com/kesehatan/alat-kontrasepsi>

²² Fadli Rizal Makarim, “Alat Kontrasepsi.”

berdasarkan sifatnya diklasifikasikan dua macam, yakni bersifat permanen dan sementara, sesuai dengan kebutuhan pengguna.²³ Masing-masing jenis memiliki tingkat efektivitas, cara penggunaan, manfaat, serta efek samping yang bervariasi. Karena itu, pemilihan alat kontrasepsi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi Kesehatan, kenyamanan, dan rencana kehamilan di masa depan.²⁴

3. Remaja

Istilah remaja berasal bahasa Latin *adolescence*, bermakna berkembang ataupun bertumbuhnya seseorang menuju fase kedewasaan.²⁵ Menurut Sarwono, remaja adalah periode ketika seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda pubertas hingga dirinya mencapai skala kematangan seksual. Pada fase tersebut, seorang individu akan muncul perubahan pada psikologis serta mulai beralih dari pola pikir anak-anak menuju dewasa serta muncul perubahan atas perasaan ketergantungan penuh pada orang lain secara sosial dan ekonomi menjadi lebih mandiri.²⁶

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan definisi konseptual mengenai remaja. WHO menetapkan tiga kriteria utama dalam mendefinisikan remaja, yaitu berdasarkan aspek biologis, psikologis, serta

²³ “Kenali Beragam Alat Kontrasepsi Agar Tidak Hamil,” Alodokter, diakses tanggal 28 April 2025, pukul 18.40 WIB, <https://www.alodokter.com/gunakan-kontrasepsi-agar-tidak-hamil>

²⁴ “Mengenal Alat Kontrasepsi,” Siloam Hospitals, diakses tanggal 28 April 2025, pukul 18.45 WIB, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-alat-kontrasepsi>

²⁵ Hamdanah, Surawan, *Remaja dan Dinamika; Tinjauan Psikologis dan Pendidikan* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 1.

²⁶ Hikmandayani, Reni Tri Herdiani, dkk., *Psikologi Perkembangan Remaja* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 1.

sosial perekonomian.²⁷ Berasaskan WHO, definisi remaja yakni mereka berumur 12-24 tahun.²⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), remaja didefinisikan sebagai kelompok usia yang berada dalam rentang 10 hingga 18 tahun.²⁹

Berasaskan definisi sebagaimana dipaparkan, bisa diambil simpulan bahwasanya remaja bersekolah yakni seorang individu yang berada pada masa peralihan transformasi dari kanak-kanak hingga menjadi dewasa serta tengah menjalani pendidikan di tingkat sekolah menengah.

4. PP No. 28 Tahun 2024

Peraturan pemerintah adalah aturan hukum diterbitkan presiden guna melangsungkan undang-undang. Pemerintah bertugas menjalankan undang-undang, sehingga presiden tidak dapat mengeluarkan peraturan pemerintah tanpa dasar atau perintah dari undang-undang.³⁰ Dengan kata lain, fungsi utama peraturan pemerintah adalah untuk memastikan undang-undang dapat diterapkan. Isi peraturan pemerintah mencakup aspek yang mana telah diatur pada perundang-undangan serta didelegasikan kepada peraturan pemerintah tersebut.³¹

²⁷ Hamdanah, Surawan, *Remaja dan Dinamika; Tinjauan Psikologis dan Pendidikan* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 1.

²⁸ “Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan),” BKKBN, Oktober 23, 2022, <https://kampungk.bkkbn.go.id/kampung/4792/intervensi/464856/ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-poktan>

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Pasal 1 Ayat (7).

³⁰ Mastorat, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 26.

³¹ Fakhry Amin, Riana Susmayanti, dkk., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 97.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dibuat untuk melaksanakan UU No. 17 Tahun 2023 perihal Kesehatan. Isi peraturan tersebut menjelaskan lebih rinci istilah dan aturan yang digunakan, serta mengatur berbagai aspek: 1) implementasi upaya kesehatan; 2) Pengelolaan tenaga medis serta tenaga kesehatan; 3) Akomodasi fasilitas pelayanan kesehatan; 4) Kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan; 5) Sistem berita informasi kesehatan; 6) Implementasi teknologi kesehatan; 7) Penanggulangan KLB serta wabah; 8) Pendanaan kesehatan; 9) Partisipasi masyarakat; 10) Pembinaan dan monitoring.³²

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan pembahasan sistematis yakni suatu langkah krusial guna memvisualisasikan gambaran singkat terkait isi dengan kerangka skripsi. Hal tersebut memiliki tujuan guna memudahkan penulis serta para pembaca perihal pemahaman alur serta isi karya tulis secara ringkas. Oleh karena itu, penyusunan sistematika pembahasan hendaknya sesuai akan urutan skripsi tentu sangat dianjurkan.

Sistematika pembahasan ini mencakup deskripsi setiap bab dalam skripsi, yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bagian berikut mencakup latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah yang digunakan.

³² “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” JDIH BPK, diakses tanggal 20 Januari 2025, pukul 11.00 WIB, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bagian berikut mencakup tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang mana memiliki relevansi akan penelitian yang dilaksanakan. Pun juga, kajian teori yang mana digunakan sebagai landasan pada penelitian juga dijelaskan secara rinci sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bagian berikut mencakup metode yang dimanfaatkan pada penelitian, termasuk jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN, Bagian berikut membahas hasil penelitian yang diperoleh, didasarkan pada analisis terhadap sumber bahan hukum dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP, Bagian berikut menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, memberikan saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

Penyusunan sistematika ini diharapkan dapat mempermudah proses penulisan dan memberikan pemahaman yang jelas terhadap isi skripsi bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Perihal memahami mendalam terkait topik yang sedang diteliti, penting untuk mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang mana memiliki relevansi. Dalam bagian berikut, peneliti hendak menguraikan terkait temuan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi akan topik yang diangkat, termasuk temuan-temuan utama, metode penelitian yang digunakan, serta kesimpulan yang diperoleh. Pembahasan berikut nantinya bisa membagikan suatu kognitif pemahaman mendalam terkait perkembangan terbaru di bidang yang sedang diteliti oleh peneliti, sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks pengetahuan tersedia.

1. Skripsi ditulis oleh Suprayogi, seorang sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Ash-Syakhsiah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 berjudul “Penggunaan Alat Kontrasepsi Intra Uterin Device Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Masalah Mursalah”.

Skripsi yang diteliti oleh Suprayogi membahas mengenai pencegahan kehamilan akan kontrasepsi Intra Uterin Device (IUD) pada program Keluarga Berencana dan menganalisis Masalah Mursalah akan pemanfaatan kontrasepsi Intra Uterin Device akan program Keluarga Berencana. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dimana penelitian ini merujuk dari

serangkaian kegiatan terkait metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat sehingga bisa diolah menjadi bahan penelitian. Pendekatan yang diaplikasikan pada penelitian berikut yakni pendekatan kualitatif, dikatakan suatu pendekatan yang tak memakai statistik, namun berasaskan penghimpunan data selanjutnya dianalisis serta diinterpretasikan. Berasaskan temuan penelitian pada skripsi tersebut, pemanfaatan alat kontrasepsi IUD pada perspektif masalah mursalah mengacu akan boleh dilaksanakan manakala pada kondisi dharuriyat maupun hajiati tetapi sebaiknya ditinggalkan bila ada pada situasi tahsiniah. Tujuan pemanfaatan alat kontrasepsi yakni munculnya masalah ‘ammah yang mana dijadikan bagian atas integral paradigma fiqh sosial, kebalikan atas konsep tersebut yakni wujud usaha menghindarkan diri dari mafsadah ‘ammah maupun kerusakan secara massal.³⁴

Berikut persamaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian berikut yakni, keduanya menguraikan terkait penggunaan alat kontrasepsi, akan tetapi penelitian di atas mempunyai perbedaan yang mana penelitian di atas fokus terhadap penggunaan alat kontrasepsi Intra Uterin Device pada program Keluarga Berencana (KB) dikaji dari masalah mursalah, sedangkan penelitian berikut fokus kepada penetapan penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja yang bersekolah sebagaimana isi Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 ditinjau dari fiqh siyasah.

³⁴ Suprayogi, “Penggunaan Kontrasepsi Intra Uterin Device Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Masalah Mursalah” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), i.

2. Skripsi yang ditulis oleh Astriana Dwi Lestari, seorang sarjana dari Program Studi Ahwalus Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018 berjudul “Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashid Syariah”.

Skripsi yang diteliti oleh Astriana Dwi Lestari membahas mengenai pemanfaatan alat kontrasepsi spiral pada perspektif Maqashid Syariah dimana sebenarnya diperbolehkan apabila berada pada situasi daruriyat ataupun haji at tetapi ada baiknya ditinggalkan bila pada situasi tahsiniat. Pada penelitian berikut, peneliti memanfaatkan metode penelitian dimana jenis penelitian pustaka memiliki sifat deskriptif. Mayoritas kegiatan proses penelitian yakni melaksanakan kegiatan membaca serta menelaah supaya landasan prinsipnya bisa tegak serta kokoh sehingga bisa melangkah selanjutnya Teknik pengumpulan data penelitian berikut memanfaatkan dokumentasi. Seluruh data didapatkan akan dianalisis memakai content analysis.³⁵

Persamaan penelitian berikut dengan penelitian terdahulu yakni keduanya menguraikan terkait pemanfaatan alat kontrasepsi. Akan tetapi penelitian tersebut mempunyai perbedaan akan penelitian berikut yakni penelitian di atas fokus terhadap penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian ini fokus kepada penetapan penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja bersekolah pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 ditinjau dari fiqh siyasah.

³⁵ Astriana Dwi Lestari, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashidus Syari’ah” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), v.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Faizah, seorang sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul “Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ade Faizah, terdapat dua pembahasan dari rumusan masalah pada penelitian berikut, pertama yakni menguraikan terkait faktor apa yang bisa mempengaruhi kalangan kemasyarakatan Kecamatan Babon Kabupaten Aceh Barat minim rasa tertariknya akan alat kontrasepsi jenis implan, kedua terkait paparan bagaimana pemanfaatan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau teori Masalah Mursalah. Dalam penelitian berikut, Ade Fauziah memakai pendekatan sosiologis yuridis serta penelitian lapangan (field research).

Jenis dan sumber data yang dimanfaatkan penelitian berikut yakni data primer dan data sekunder. Data terkumpul selanjutnya ditinjau memakai metode analisis deskriptif. Temuan analisa penelitian menegaskan bahwasanya: pertama, masyarakat dinilai kurang minat akan pemakaian alat kontrasepsi jenis implant menjadi alternatif penundaan kehamilan disebabkan minimnya edukasi, umur, serta penunjang sosial yang diklasifikasikan 3 jenis yakni dukungan emosional, dan dukungan informasi. Kedua, pemanfaatan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau teori

Maslahah Mursalah yakni alat kontrasepsi jenis implan mengandung Masalah atau kebaikan.³⁶

Persamaan penelitian berikut dengan penelitian tersebut yakni keduanya menguraikan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Akan tetapi penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian di atas fokus terhadap penundaan kehamilan lewat alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat), sedangkan penelitian ini fokus kepada penetapan penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja bersekolah pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 ditinjau dari fiqh siyasah. Adapun perbedaan lainnya terdapat pada jenis metode penelitian yang dimanfaatkan penelitian tersebut yakni penelitian lapangan, sedangkan penelitian berikut jenis metode penelitiannya yakni penelitian kepustakaan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dicky Muhammad Taufik, seorang sarjana dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020 berjudul “Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual Bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”.

Pada penelitian ini Dicky Muhammad Taufik sebagai peneliti meneliti tentang bagaimana rumusan aturan jaminan normatif kewajiban implementasi edukasi seksual anak di kawasan Indonesia serta bagaimana

³⁶ Ade Faizah, “Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022), v.

konstruksi hukum kewajiban implementasi edukasi seksual anak berdasarkan perspektif hukum Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yakni memanfaatkan metode normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan HAM. Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Temuan penelitian skripsi berikut menegaskan bahwasanya: pertama, rumusan pengaturan jaminan normatif kewajiban penyelenggara implementasi edukasi seksual anak di kawasan Indonesia dikatakan belum optimal sepenuhnya; kedua, pendidikan seksual tak bisa berjalan di kawasan Indonesia disebabkan tidak adanya aturan yang bersifat memaksa terkait kewajiban pemahaman implementasi edukasi seksual. Sehingga negara tak melaksanakan hal tersebut dianggap lalai atau tak mengaplikasikan hak asasi manusia akan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) pada rakyatnya, utamanya bagi pelajar pada lingkup edukasi.³⁷

Persamaan penelitian berikut dengan penelitian di atas adalah keduanya menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti fokusnya pada kajian dokumen hukum, peraturan, dan konsep-konsep normatif. Kedua penelitian berikut memakai metode pengumpulan data berisi studi dokumen dan kepustakaan. Tema umum kedua pembahasan skripsi tersebut adalah kebijakan hukum terkait kesehatan reproduksi dan

³⁷ Dicky Muhammad Taufik, "Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual Bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" (Skripsi, UII Yogyakarta, 2020), xv.

pendidikan seksual, khususnya bagi kelompok usia muda (remaja). Terdapat pula perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi di atas adalah terdapat pada fokus kajian, di mana skripsi ini adalah penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam perspektif fiqh siyasah. Sedangkan fokus kajian pada penelitian di atas adalah mengenai kewajiban implementasi edukasi seksual anak pada perspektif hukum HAM. Adapun perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitian, di mana skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh Dicky Muhammad Taufik menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis dan hak asasi manusia (HAM).

5. Jurnal yang diteliti oleh Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani dan Budiarsih, seorang sarjana dari program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan dosen program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2024 dengan judul, “Keseimbangan Antara Hak Kesehatan Reproduksi Remaja dan Norma Sosial Dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja”.

Jurnal yang diteliti Putri Narendra Dwita Kusuma Wardhani dan Budiarsih membahas mengenai hak kesehatan reproduksi remaja, pengaruh norma sosial terhadap kesehatan reproduksi remaja, tantangan pada kebijakan penyediaan alat kontrasepsi remaja mengenai kekhawatiran terkait penyalahgunaan alat kontrasepsi, perselisihan pendapat dan nilai-nilai budaya pada kalangan masyarakat, dampak psikologis dan emosional karena kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif hingga

tantangan dalam implementasi kebijakan. Pada penelitian berikut, memakai metode penelitian yakni metode normatif. Terdapat juga dua pendekatan yang didayagunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, merujuk akan analisis norma serta regulasi hukum dan yang kedua adalah pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menggali dan memahami berbagai konsep hukum yang memiliki relevansi akan isu topik penelitian.³⁸

Penelitian skripsi ini dan jurnal oleh Putri Narendra Dwita Kusuma Wardhani dan Budiarsih memiliki persamaan dalam penggunaan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Keduanya sama-sama fokus pada isu penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan mengkaji hubungan antara kebijakan hukum dengan nilai-nilai sosial dan pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya. Penelitian skripsi ini lebih menitikberatkan pada tinjauan fiqh siyasah terhadap penyelenggaraan kesehatan reproduksi usia sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, sehingga melibatkan analisis hukum Islam dalam konteks kebijakan pemerintah. Sementara itu, jurnal Putri dan budiarsih lebih menyoroti keseimbangan antara hak kesehatan reproduksi remaja dan norma sosial, dengan pembahasan yang lebih luas terhadap tantangan implementasi kebijakan, dampak sosial, budaya, hingga

³⁸ Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani dan Budiarsih, "Keseimbangan Antara Hak Kesehatan Reproduksi Remaja dan Norma Sosial Dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja," *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 4 (Desember 2024): 280. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>

psikologis yang muncul akibat minimnya pendidikan seksual yang komprehensif.

6. Jurnal yang diteliti oleh Nafisa Khairunnisa Rahmat, seorang mahasiswa sarjana program studi kesehatan masyarakat Universitas Indonesia dengan judul “Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Menurut PP No. 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan dan Pro-Kontra Masyarakat”.

Jurnal yang diteliti oleh Nafisa Khairunnisa Rahmat membahas bagaimana dukungan masyarakat terkait pasal kontroversial pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, apakah kebijakan tersebut berdampak positif atau hanya menimbulkan kontra di masyarakat sehingga memerlukan analisis mengenai kebijakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 hingga analisis mengenai dampak dari kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Pada penelitian berikut memanfaatkan metode literatur review atau tinjauan literatur untuk menyusun artikel ilmiah. Adapun informasi yang dikumpulkan melalui data sekunder.³⁹

Penelitian skripsi ini dan jurnal oleh Nafisa Khairunnisa Rahmat sama-sama membahas tentang kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja berasaskan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, serta sama-sama menyoroti respons dan dampak kebijakan tersebut dalam konteks sosial dan kesehatan. Keduanya menggunakan sumber data sekunder

³⁹ Nafisa Khairunnisa Rahmat, “Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Menurut PP No. 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan dan Pro-Kontra Masyarakat,” *ResearchGate* (Desember 2024): 6.
https://www.researchgate.net/publication/387488760_Penyediaan_Alut_Kontrasepsi_untuk_Anak_Sekolah_Menurut_PP_No_28_Tahun_2024_Antara_Pencegahan_dan_Pro-Kontra_Masyarakat

dalam pengumpulan informasi. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual serta memperkaya analisisnya dengan tinjauan fiqh siyasah, sehingga lebih berorientasi pada pandangan hukum Islam terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, Nafisa menggunakan metode literatur review, lebih berfokus pada dinamika pro dan kontra di masyarakat serta analisis terhadap dampak sosial dari kebijakan tersebut tanpa mengaitkannya secara khusus dengan perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian skripsi ini mengumpulkan informasi muasal bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum, sedangkan Nafisa hanya menggunakan data sekunder.



Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama, Tahun, dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Perbedaan
1.	Suprayogi, 2023, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Penggunaan Alat Kontrasepsi Intra Uterin Device Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Masalah Mursalah	Jenis: Penelitian Pustaka (Library Research) Pendekatan: Kualitatif	- Fokus utama penelitian ini adalah pada peraturan pemerintah dan pandangan fiqh siyasah, sedangkan penelitian Suprayogi lebih fokus pada penggunaan IUD dalam program keluarga berencana. - Penelitian berikut memanfaatkan pendekatan hukum normatif dan kebijakan. Sedangkan, Penelitian pada skripsi Suprayogi menggunakan pendekatan pustaka melalui analisis masalah mursalah.
2.	Astriana Dwi Lestari, 2018, IAIN Metro	Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashid Syariah	Penelitian pustaka deskriptif, teknik pengumpulan data dokumentasi, analisis konten	Penelitian ini lebih mengarah pada kebijakan pemerintah dan fiqh siyasah, sedangkan penelitian yang dilakukan Astriana lebih pada perspektif maqashid syariah.
3	Ade Faizah, 2022, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh	Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah	Pendekatan Sosiologis Yuridis, Penelitian Lapangan (Field Research), Analisis Deskriptif	- Fokus penelitian Ade dalam skripsi yang ia teliti adalah pada masyarakat dan teori masalah. Sedangkan, pada penelitian ini lebih pada regulasi hukum dan fiqh siyasah. - Pada penelitian Ade,

		(Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)		penelitiannya memakai metode penelitian lapangan. Sedangkan, penelitian berikut memanfaatkan metode penelitian hukum normatif.
4.	Dicky Muhammad Taufik (2020) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual Bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia	Metode penelitian normatif, Pendekatan yuridis dan HAM	- Fokus penelitian pada kedua skripsi ini berbeda. Penelitian ini membahas penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam perspektif fiqh siyasah dan kebijakan pemerintah. Sedangkan, skripsi yang diteliti oleh Dicky Muhammad Taufik membahas kewajiban pendidikan seksual bagi anak dalam perspektif HAM. - Pendekatannya pun berbeda, yakni penelitian berikut memakai pendekatan konseptual serta undang-undang. Sedangkan pada penelitian Dicky Muhammad Taufik menggunakan pendekatan yuridis dan HAM.
5.	Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani dan Budiarsih, 2024, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Keseimbangan Antara Hak Kesehatan Reproduksi Remaja dan Norma Sosial Dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja	Metode yang dipakai yakni metode normatif. Pendekatan yang dipakai yakni, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual,	Fokus kajian pada penelitian berikut yakni tinjauan fiqh siyasah terhadap penyelenggaraan kesehatan reproduksi usia sekolah berdasarkan peraturan pemerintah no. 28 tahun 2024 yang melibatkan analisis hukum Islam dalam konteks kebijakan pemerintah. Sementara,

				pada jurnal Putri dan Budiarsih lebih menyoroti keseimbangan antara hak Kesehatan Reproduksi Remaja dan norma sosial.
6.	Nafisa Khairunnisa Rahmat, 2024, Universitas Indonesia	Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Menurut PP No. 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan dan Pro-Kontra Masyarakat	Metode yang dipakai yakni literatur review. Informasi dikumpulkan melalui data sekunder.	- Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan, Nafisa menggunakan metode literatur review. - Pengumpulan data atau informasi penelitian berikut yakni muasal bahan hukum primer, sekunder, non hukum. Sedangkan Nafisa hanya menggunakan data sekunder.

B. Kajian Teori

1. Fiqh Siyasah

a. Definisi Fiqh Siyasah

Secara leksikal, kata *fiqh* bermakna mengetahui, memahami, serta mengerti. Istilah tersebut kerap dimanfaatkan pada sektor hukum agama atau yurisprudensi Islam. Secara etimologis, *fiqh* merujuk pada pemahaman mendalam terhadap maksud ucapan atau tindakan seseorang. Dengan kata lain, *fiqh* dalam pengertian bahasa yakni suatu kognitif pemahaman terkait ucapan ataupun sikap manusia.⁴⁰

⁴⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23.

Berasaskan terminologis, persepsi para ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* yakni ilmu terkait hukum syara' yang mana memiliki korelasi akan amalan tindakan manusia, didapatkan muasal dalil-dalil terperinci, seperti Al-Quran dan Sunnah. Sehingga, *fiqh* secara istilah dimaknai menjadi hukum agama Islam yang digagaskan para mujtahid melalui proses analisis penalaran serta ijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu *fiqh* mencakup dua unsur, yakni ajaran pokok (*ushul*) serta cabang (*furu'*). Sehingga, *fiqh* sifatnya dinamis serta bisa berubah sesuai akan perkembangan zaman juga kebutuhan kalangan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan.⁴¹

Dalam bahasa Arab, istilah *siyasah* merujuk pada politik, bermakna pengaturan, pengelolaan, memerintah, berkaitan dengan instansi pemerintahan, politik, pencipta kebijakan. Secara etimologis, makna ini menunjukkan bahwa *siyasah* berfungsi sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan yang bersifat politis. Tujuan utama dari *siyasah* adalah menciptakan keteraturan dan merumuskan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk kepentingan individu, masyarakat, maupun negara. Dengan kata lain, *siyasah* tidak hanya mencakup aktivitas pemerintahan, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengelola urusan publik secara efektif dan adil.⁴²

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. 24.

⁴² Achmad Irwan Hamzani dan Hafiz Araviq, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: Nasya Expanding Management), 2.

fiqh siyasah dimaknai menjadi cabang ilmu yang mana menguraikan terkait pengelolaan kepentingan umat dan negara. Ilmu ini mencakup berbagai aspek hukum, kebijakan, dan pengaturan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah. Semua keputusan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran syariat Islam. Tujuan utamanya yakni mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Dengan demikian, fiqh siyasah menjadi pedoman dalam menyelaraskan antara hukum Islam dan kebutuhan praktis dalam pengelolaan negara.⁴³

Unsur *fiqh* dan *siyasah* tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang Muslim karena keduanya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Dalam konteks inilah muncul istilah fiqh siyasah dalam khazanah keilmuan Islam, yang penerapannya tidak hanya dikhususkan bagi umat Muslim, namun berlaku bagi non-Muslim. Ini disebabkan *fiqh* berada dalam ranah hukum yang bersifat operasional, maka fiqh siyasah menjadi ketentuan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan Negara dalam Islam.⁴⁴

b. Prinsip Masalah Dalam Fiqh Siyasah

Dalam pembuatan kebijakan publik, penting untuk memberikan atensi pada beberapa aspek sehingga tak bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah. Setiap aturan yang dihasilkan hendaknya sesuai akan

⁴³ Hamzah Kamma, Mahrída, Mujibur Rohman, dkk., *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 24.

⁴⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah* (Banda Aceh: Adnin Foundation Groups, 2019), 26-27.

konsep sebagaimana sudah digariskan syariat Islam.⁴⁵ Fiqh siyasah tak hanya menguraikan terkait aspek administratif atau teknis pemerintahan, namun merujuk akan prinsip moral serta sosial. Prinsip tersebut nantinya dijadikan dasar pengambilan keputusan publik. Beberapa prinsip utama yang mana dimanfaatkan menjadi acuan adalah keadilan, maslahat umum, dan musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan urgensi kesejahteraan umat, keharmonisan sosial, implementasi hukum adil serta bijaksana.⁴⁶

Penyesuaian aturan-aturan syariat dengan waktu, tempat, dan kondisi merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam rangka harmonisasi antara agama dan negara. Fiqh siyasah mengakui fleksibilitas syariat Islam, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Penerapan prinsip masalah (kepentingan) dan mafsadah (kerusakan) menjadi dasar dalam menentukan kesesuaian aturan-aturan syariat dengan realitas kehidupan. Dengan pendekatan ini, fiqh siyasah mampu memberikan panduan yang relevan dan adaptif sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴⁷

Maslahah memiliki kesamaan makna dengan manfaat, dari segi lafal ataupun makna. Masalah dimaknai menjadi manfaat ataupun

⁴⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah," *Al-Imrah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 90. <https://doi.org/10.24239/blc.v18i2.3323>

⁴⁶ Muhammad Rosyidi dan Mahmuji, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Awig Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024): 67. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309

⁴⁷ Heri Firmansyah dan Nur Fatimah Qomaria, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 136. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/19>

pekerjaan yang bermanfaat Dalam terminologi, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwasanya pada prinsipnya, masalah yakni usaha pengambilan manfaat serta penolakan kemudaratannya perihal pemeliharaan tujuan-tujuan syariat (*maqasid shariah*). Menurutnya, kemaslahatan yang sejati harus sesuai akan tujuan syariat, terkadang berselisih paham akan kemauan manusia. Hal tersebut disebabkan kemauan manusia kerap kali berlandaskan hawa nafsu, bukan kehendak syariat.⁴⁸

Syarat Penggunaan Dalil Masalah Menurut Imam Maliki setidaknya mengajukan tiga persyaratan utama, yakni: Pertama, keselarasan dengan tujuan syariat, masalah yang dijadikan dalil harus sesuai dengan tujuan syariat serta tak boleh bertentangan dengan sumber dalil lain, terutama dalil bersifat tegas (*qat'i*) seperti Al-Qur'an. Kedua, rasionalitas Masalah harus dapat diterima oleh akal sehat dan memiliki sifat-sifat yang logis. Jika diajukan kepada kelompok yang berpikir rasional, masalah tersebut dapat diterima. Ketiga, Menghilangkan kesulitan, penggunaan dalil masalah harus bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau masalah yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia.⁴⁹

Al-Syatibi mengklasifikasikan masalah menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya:

⁴⁸ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal Al Mizan* 2, no. 1 (Februari 2018): 116-117. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

⁴⁹ Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (Oktober 2011): 141. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158>

1. Kemaslahatan Primer (*Al-Dhururiyah*), kemaslahatan tersebut dijadikan arahan utama pada implementasi syariat. Contohnya adalah perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-'aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*).
2. Kemaslahatan Sekunder (*Al-Hajiyah*), kemaslahatan ini tak menyebabkan kerusakan pada tatanan sosial atau hukum, namun memiliki fungsi meringankan pelaksanaan hukum.
3. Kemaslahatan Suplementer (*Al-Tahsiniyah*), kemaslahatan merujuk akan aspek estetika serta etika yang memperindah atau menyempurnakan pelaksanaan hukum syariat.⁵⁰

Dari segi eksistensinya, para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan maslahat ke dalam tiga jenis.⁵¹

1. *Maslahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit didukung oleh *nash* (teks syariat), yang pengakuannya ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Contohnya mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Jenis maslahat ini dianggap valid dan bersifat esensial karena berkaitan dengan lima aspek pokok kehidupan: keyakinan beragama, keselamatan jiwa, keselamatan akal pikiran, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keamanan harta. Kelima

⁵⁰ Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)," 142.

⁵¹ Warta, "Maslahah dalam Hukum Islam," lampung.nu.or.id, diakses tanggal 2 Juli 2025, pukul 0.17 WIB, <https://lampung.nu.or.id/warta/maslahah-dalam-hukum-islam-FLYde>

aspek tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

2. *Maslahah Mulghah* adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan nash. Meskipun tampaknya mengandung manfaat, namun karena bertolak belakang dengan ketentuan syariat, maka tidak dapat diterima. Contohnya adalah upaya menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terlihat adil, hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan karena tanggung jawab finansial laki-laki lebih besar, seperti kewajiban memberi mahar dan nafkah.
3. *Maslahah Mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, baik untuk diterima maupun ditolak. Menurut para ahli ushul fiqh, maslahat jenis ini berarti segala hal yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerugian bagi masyarakat. Contohnya antara lain adalah kodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis.

Dengan demikian, prinsip *maslahah* meyakinkan bahwasanya pengambilan kebijakan oleh instansi pemerintahan bisa bermanfaat secara adil bagi kalangan masyarakat. Sebagai contoh, dalam penelitian ini mengenai kesehatan reproduksi remaja, prinsip *maslahah* dapat diterapkan dengan memastikan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Hal tersebut memiliki tujuan guna mewujudkan

kebijakan yang tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

b. Saddu Dzari'ah

Saddu zara'i berasal dari dua kata, yaitu *sadd* yang berarti menutup atau menghalangi, dan *zara'i* yang berarti sarana atau perantara. Istilah *zara'i* sebagai sarana dijelaskan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun, yang mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadi jalan menuju hal lain, khususnya jika hal tersebut dilarang dan mengandung bahaya atau mudarat. Sementara itu, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa *zara'i* adalah perbuatan yang secara lahir tampak diperbolehkan, namun berpotensi menjadi pengantar menuju perbuatan yang dilarang. Dalam kerangka metodologi hukum Islam, *Saddu zara'i* dipahami sebagai upaya serius dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan, yakni dengan mencegah hal-hal yang bisa menjadi sarana menuju kerusakan atau pelanggaran hukum.⁵²

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa *Dzari'ah* adalah sarana atau jalan yang mengantarkan pada suatu tujuan, baik yang dibolehkan maupun yang dilarang. Oleh karena itu, jika suatu jalan membawa kepada hal yang haram, maka hukumnya juga menjadi haram; jika menuju pada hal yang halal, maka hukumnya pun halal; dan jika

⁵² Muadi, "Saddu Al-Dzari-ah Dalam Hukum Islam," *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 36. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1020908&val=15584&title=Saddu%20Al-Dzariah%20dalam%20Hukum%20Islam>

mengantarkan pada sesuatu yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula.⁵³

Namun, sebagian ulama memberikan batasan bahwa *Dzari'ah* hanya mengacu pada hal-hal yang menjadi pengantar kepada perbuatan terlarang dan membawa dampak buruk. Pendapat ini ditolak oleh sejumlah ulama ushul, seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, yang berpendapat bahwa *Dzari'ah* tidak hanya terbatas pada hal yang dilarang, tetapi juga mencakup sarana menuju hal yang dianjurkan. Secara bahasa (lughawi), *al-Dzari'ah* berarti jalan yang mengarah pada sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan. Makna kebahasaan ini bersifat netral dan tidak memuat penilaian moral terhadap tujuan akhirnya. Ibnul Qayyim kemudian mengadopsi pengertian ini dalam mendefinisikan *Dzari'ah* sebagai segala hal yang menjadi sarana atau pengantar terhadap sesuatu. Pandangan Ibnul Qayyim ini turut didukung oleh Wahbah Zuhaili. Sementara itu, Badran memberikan definisi yang lebih spesifik dan tidak netral, yaitu bahwa *Dzari'ah* merupakan segala sesuatu yang menjadi pengantar kepada perbuatan terlarang dan merusak. Dalam hal ini, *saddu* berarti menutup, sehingga *saddu dzari'ah* diartikan sebagai tindakan untuk menutup jalan menuju kerusakan.⁵⁴

⁵³ Muadi, "Saddu Al-Dzari-ah Dalam Hukum Islam," 36-37.

⁵⁴ Muadi, "Saddu Al-Dzari-ah Dalam Hukum Islam," *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 37-38. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1020908&val=15584&title=Saddu%20Al-Dzariah%20dalam%20Hukum%20Islam>

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Wajiz* mengutip pandangan Imam asy-Syatibi mengenai penerapan metode *saddu dzari'ah* dalam penetapan hukum Islam. Menurut beliau, pendekatan ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari suatu perbuatan, khususnya dalam konteks preventif terhadap kerusakan (*mafsadah*) yang berpotensi mengganggu keteraturan sosial dan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Adapun klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Setiap tindakan yang pada dasarnya bersifat mubah (dibolehkan secara normatif dalam hukum taklifi), namun apabila terbukti secara pasti akan menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap ketertiban umum dan nilai-nilai hukum yang dilindungi, maka perbuatan tersebut ditransformasikan hukumnya menjadi haram.
2. Apabila suatu tindakan mubah berpotensi menimbulkan kerusakan namun kemungkinan terjadinya sangat minim dan tidak lazim terjadi dalam praktik, maka hukum asalnya tetap diperbolehkan.
3. Jika terdapat dugaan kuat (*ghalabatuzh-zhan*) bahwa suatu perbuatan mubah cenderung mengarah pada pelanggaran atau kerusakan yang berdampak sistemik, maka perbuatan tersebut ditetapkan sebagai haram.

⁵⁵ Sunnatullah, "Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya," NU Online, diakses pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 01:03 WIB, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>

4. Perbuatan yang dari aspek dominannya telah terbukti menjadi sarana bagi terjadinya pelanggaran, khususnya dalam praktik muamalah atau transaksi yang cacat hukum (*fasid*), maka tindakan tersebut secara otomatis dilarang.

Untuk menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan *saddu dzari'ah* dimana jalan yang mengharamkan kepada tujuan perlu memperhatikan: Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.

1. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram.
2. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.⁵⁶

c. Ijtihad Dalam Kebijakan Publik

Ijtihad yakni konsep dasar pada hukum Islam yang mana memiliki peranan krusial perihal penyelesaian permasalahan hukum yang dianggap abstrak pada Al-Qur'an dan Hadis. Secara bahasa, ijtihad muasal kata *jahada*, bermakna berupaya secara sungguh-sungguh

⁵⁶ Muadi, "Saddu Al-Dzari-ah Dalam Hukum Islam," *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 39. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1020908&val=15584&title=Saddu%20Al-Dzariah%20dalam%20Hukum%20Islam>

ataupun melaksanakan suatu hal secara maksimal. Pada konteks hukum Islam, ijtihad merujuk akan proses memikirkan sesuatu yang dilakukan seseorang mujtahid untuk mencari dan menetapkan hukum atas suatu persoalan yang tak eksplisit diuraikan pada sumber utama syariat.⁵⁷

Para ulama berpendapat bahwa ijtihad merupakan upaya maksimal dalam berpikir untuk memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum Islam dengan berlandaskan pada dalil-dalil yang tersedia. Para ulama Ushul memberikan berbagai definisi mengenai ijtihad. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai proses menggali hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang rinci dalam ajaran Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan ijtihad sebagai usaha maksimal dalam menetapkan hukum syariat. Abdul Hamid Hakim mengartikan ijtihad sebagai upaya penuh untuk menemukan hukum syara' melalui istinbath dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara itu, Abdul Hamid Muhammad bin Badis Al-Shanhaji menyebut ijtihad sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam menggali hukum dari dalil syara' dengan kaidah yang tepat. Seorang mujtahid harus menguasai ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami *maqashid syariah* (tujuan

⁵⁷ Ihda Sofiyatun Nisa, Isniyatin Faizah, dkk., "Penerapan Konsep Ijtihad Dalam Mengatur Teknologi Reproduksi Modern di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam: Al-Faruq* 3, no. 2, (Januari 2025): 49. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3394>

hukum Islam), serta mempunyai kognitif pemahaman mendalam terkait bahasa Arab.⁵⁸

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, ijtihad dipahami sebagai berikut. Pertama, ijtihad merupakan upaya intelektual yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kedua, upaya tersebut bertujuan guna pengambilan simpulan serta menemukan hukum. Ketiga, pencarian hukum dilaksanakan berasaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keempat, ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ulama yang mana dinilai berkompeten, wawasan luas, pemahaman mendalam pada sektor hukum Islam.

Cakupan ijtihad dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, *Al-Masail Al-Furu'iyah Al-Dhoni*, yakni suatu permasalahan implisit ditentukan pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal tersebut, hukum Islam didasarkan pada dalil yang bersifat tidak pasti (*dhoni*), sehingga masih terbuka untuk berbagai penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk menetapkan hukum yang lebih meyakinkan. Kedua, *Al-Masail Al-Fiqhiyah Al-Waq'iyah Al-Mu'ashirah*, yakni hukum Islam terkait persoalan baru yang belum pernah disebutkan ataupun dibahas dalam Al-Qur'an, hadist, maupun ijma' ulama.⁵⁹

Ijtihad merupakan bagian dari upaya modernisasi dalam memahami ajaran agama agar Islam tetap relevan dengan

⁵⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 11.

⁵⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 13.

perkembangan masyarakat modern tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dan mutlak (*qat'i*). Agama berperan sebagai sumber atau acuan dalam perumusan kebijakan publik, sehingga peraturan dan kebijakan yang dibuat selaras dengan ajaran Islam serta mencerminkan aspirasi umat.⁶⁰

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 berisi penyediaan alat kontrasepsi remaja usia sekolah dengan tujuan menunda kehamilan hingga usia yang aman. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa ketentuan ini dapat disalah artikan sebagai legitimasi hubungan seksual di luar pernikahan, bertentangan akan nilai-nilai spiritual serta moral. Dalam konteks ini, *ijtihad* berperan penting dalam menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan publik agar selaras dengan ajaran Islam. Melalui *ijtihad*, ulama dan pembuat kebijakan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Konsep Kesehatan Reproduksi

Menjaga kesehatan reproduksi merupakan aspek penting, terutama bagi remaja, disebabkan fase remaja dikatakan menjadi masa ideal pembentukan kebiasaan baik, terutama dalam hal higienis, yang mana dijadikan aset berharga jangka panjang, khususnya bagi remaja putri.

⁶⁰ Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi," *Jurnal Ahkam* 8, no. 2, (Juli, 2013): 251. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>

Namun, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi tidak hanya penting bagi remaja putri, tetapi juga bagi remaja laki-laki. Mereka juga perlu memahami cara menjalani kehidupan dengan reproduksi yang sehat agar terhindar dari pergaulan yang salah dan berpotensi merugikan diri sendiri.⁶¹

Untuk menjaga kesehatan reproduksi agar tetap optimal, diperlukan penerapan pola makan yang seimbang dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lemak sehat. Selain itu, rutin berolahraga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan keseimbangan hormon. Mengonsumsi vitamin serta suplemen makanan yang kaya akan nutrisi penting, seperti asam folat, vitamin E, dan zinc, juga dapat mendukung kesehatan sistem reproduksi.⁶²

Berasaskan data WHO, kesehatan reproduksi yakni kondisi kesejahteraan fisik, mental, sosial. Konsep ini bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada ketiadaan penyakit ataupun kecacatan pada sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Sementara itu, berdasarkan ICPD tahun 1994, kesehatan reproduksi didefinisikan menjadi kondisi fisik, mental, sosial optimal, bukan sekadar terbebas dari penyakit atau

⁶¹ Kurnia, Vera Virgia, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 1.

⁶² Kurnia, Vera Virgia, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)*.

kelemahan seluruh hal terkait sistem reproduksi, baik dari segi fungsi maupun prosesnya.⁶³

Sejalan dengan WHO, Departemen Kesehatan RI (2000) mengartikan kesehatan reproduksi menjadi kondisi sehat secara fisik, mental, sosial berkorelasi akan organ, fungsi, proses reproduksi. Konsep ini mencakup pemahaman bahwasanya seseorang bisa menjalani kehidupan seksual secara aman dan memuaskan, baik sebelum maupun setelah menikah. Sementara itu, kesehatan seksual mengacu pada hubungan harmonis antar individu, di mana tiap orang merasa nyaman dengan seksualitasnya, mampu mengungkapkan perasaan serta kebutuhan seksualnya, dan menghormati kebutuhan seksual orang lain.⁶⁴

b. Konsep Remaja

Remaja, *adolescence*, berasal bahasa Latin *adolescere*, bermakna berkembang menuju kedewasaan. Kedewasaan dimaknai tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi namun mencakup kematangan perihwal hal sosial dan psikologis.⁶⁵

Menurut WHO, remaja adalah individu berusia 10 hingga 20 tahun yang mengalami perkembangan dalam tiga aspek utama: biologis, psikologis, sosial ekonomi. Secara biologis, remaja ditandai dengan

⁶³ Nessi Meilan, Maryanah, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya* (Malang: Wineka Media, 2018), 1.

⁶⁴ Nessi Meilan, Maryanah, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya*.

⁶⁵ Noveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal majalah ilmiah sultan agung* 8 (2010): 2.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/35/0>

munculnya tanda-tanda seksual sekunder hingga tercapainya kematangan seksual. Dari sisi psikologis, yakni munculnya perubahan dalam pola pikir dan identitas, bertransisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Sementara itu, secara sosial ekonomi, remaja mulai beralih dari ketergantungan penuh pada orang lain menuju kemandirian yang lebih besar.⁶⁶

Berasaskan fase perkembangan individu sejak bayi hingga lanjut usia berasaskan teori Erickson, fase remaja diklasifikasikan tiga tahap, yakni remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Rentang usia remaja awal perempuan yakni rentang 13-15 tahun, pada laki-laki 15-17 tahun. Untuk remaja pertengahan, perempuan berada dalam rentang usia 15-18 tahun, sementara laki-laki 17-19 tahun. Sementara itu, remaja akhir mencakup usia 18-21 tahun bagi perempuan dan 19-21 tahun bagi laki-laki.⁶⁷

Fase remaja yakni fase peralihan kehidupan manusia bermula sejak masa kanak-kanak dan masa dewasa. Periode ini sering disebut sebagai masa transisi karena menjadi tahap perubahan penting dalam perkembangan individu. Selama fase tersebut, beragam perubahan signifikan terjadi, ini secara fisik maupun mental, termasuk

⁶⁶ Kurnia, Vera Virgia, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 2.

⁶⁷ Nessi Meilan, Maryanah, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya* (Malang: Wineka Media, 2018), 19.

kematangan dalam aspek spiritual dan jasmani, terutama dalam hal fungsi seksual.⁶⁸

Perubahan fisik fase remaja memiliki peranan krusial bagi kesehatan reproduksi, disebabkan tahapan tersebut seseorang mengalami pertumbuhan tubuh menuju kematangan, juga perkembangan organ reproduksi sehingga bisa menjalankan fungsinya. Perubahan tersebut meliputi dua aspek utama. Pertama, munculnya tanda-tanda seksual primer, seperti menstruasi pertama (*menarche*) pada remaja perempuan serta pengalaman mimpi basah pada remaja laki-laki. Kedua, tanda-tanda seksual sekunder diantara laki-laki dan perempuan. Pada remaja laki-laki, perubahan ini mencakup pertumbuhan jakun, pembesaran penis dan buah zakar, munculnya ereksi dan ejakulasi, suara lebih berat, perkembangan dada dan otot, serta tumbuhnya kumis, jambang, dan rambut di area kemaluan serta ketiak. Sementara itu, pada remaja perempuan, tanda-tandanya meliputi pelebaran pinggul, pertumbuhan rahim dan vagina, pembesaran payudara, serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak.⁶⁹

c. Masalah Reproduksi Remaja

Perempuan dan remaja disebabkan beragam faktor, internal ataupun eksternal. Faktor internal memiliki keterkaitan akan kognitif

⁶⁸ Nessi Meilan, Maryanah, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya* (Malang: Wineka Media, 2018), 17.

⁶⁹ Noveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal majalah ilmiah sultan agung* 8 (2010): 2.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/35/0>

pemahaman seseorang terkait kesehatan reproduksi, sedangkan faktor eksternal mencakup hal-hal di luar kendali individu, misalnya lingkungan, pergaulan, serta perkembangan teknologi berita informasi serta komunikasi. Tingkat pemahaman terhadap kesehatan reproduksi memiliki peran besar dalam menentukan sikap seseorang terhadap risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Remaja dengan pemahaman yang baik cenderung lebih mampu menjaga kesehatan reproduksinya, sementara mereka yang kurang memahami cenderung abai, yang dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual.⁷⁰

Norma sosial yang menganggap pembahasan seksualitas sebagai sesuatu yang tabu turut menjadi hambatan dalam mengintegrasikan pendidikan seksualitas ke dalam kurikulum sekolah. Meskipun telah ada upaya memasukkan materi ini dalam mata pelajaran Pendidikan Reproduksi Remaja, langkah tersebut belum maksimal mengatasi persoalan yang tengah dihadapi remaja.⁷¹

Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi remaja yakni perkosaan, seks bebas, kehamilan tak dikehendaki, aborsi, pernikahan, kehamilan dini, serta infeksi atau penyakit menular seksual.⁷²

⁷⁰ Hasyim Husanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Risiko Masalah Reproduksi Remaja," *Sawwa* 11, no. 2 (April 2016): 237. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>

⁷¹ Noveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal majalah ilmiah sultan agung* 8 (2010): 5. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/35/0>

⁷² Noveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja," 5.

Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan yang dapat berdampak buruk secara fisik maupun psikologis pada korban. Seks bebas atau free sex mengacu pada aktivitas seksual tanpa ikatan pernikahan yang dapat meningkatkan risiko kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Kehamilan tak direncanakan seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, yang dalam beberapa kasus berujung pada aborsi. Aborsi sendiri sering dilakukan secara tidak aman, sehingga beresiko membahayakan kesehatan perempuan. Selain itu, kehamilan di usia muda seringkali memicu pernikahan dini, yang dapat menghambat pendidikan dan masa depan remaja perempuan. Tidak hanya itu, infeksi menular seksual misalnya HIV/AIDS, sifilis, gonore juga menjadi ancaman serius, terutama bagi mereka yang kurang memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Secara keseluruhan, berbagai permasalahan ini terjadi akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi serta kurangnya pendidikan yang memadai tentang seksualitas.⁷³

3. Fiqh dan Pendidikan

a. Konsep Fiqh Pendidikan Islam

Fiqh dalam konteks pendidikan Islam merupakan cabang ilmu yang membahas secara mendalam berbagai aspek kehidupan manusia

⁷³ Noveri Aisyaroh, "Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal majalah ilmiah sultan agung* 8 (2010): 6.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/35/0>

berasaskan prinsip kaidah ajaran Al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Berasaskan etimologi, kata fiqh muasal bahasa Arab *فَهْمٌ عَمِيقٌ* bermakna pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Ilmu ini tidak hanya mengatur tata cara ibadah dan hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*), tetapi juga mencakup aturan dalam berinteraksi dengan sesama manusia (*habluminannas*) serta bagaimana manusia menjaga dan memanfaatkan lingkungannya (*hablumminal'alam*). Dengan demikian, fiqh memiliki cakupan yang luas serta dijadikan pedoman umat Islam guna menjalani kehidupan secara harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁷⁴

Pendidikan Islam yang berlandaskan fiqh di Indonesia merupakan sistem pembelajaran yang menggabungkan prinsip-prinsip fiqh dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Sebagai disiplin ilmu dalam Islam, fiqh mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, interaksi sosial, dan moralitas, sehingga diterapkan dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, pendidikan berbasis fiqh bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta didik mengenai ajaran Islam serta melatih mereka dalam menerapkan fiqh sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Dengan memasukkan fiqh ke dalam kurikulum, diharapkan generasi muda memiliki landasan

⁷⁴ Saripuddin, *Pandangan Ilmu Fiqih Dalam Perspektif Pendidikan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), 1.

moral kuat serta bisa mengimplementasikan nilai kaidah Islam pada kehidupan keseharian.⁷⁵

Selain itu, pendidikan fiqh pun merujuk akan urgensi pembentukan akhlak baik. Fiqh tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam secara tertulis, tetapi juga menyoroti aspek spiritual dan moral yang mendasarinya. Dengan memahami fiqh, peserta didik diharapkan dapat menyerap nilai-nilai Islam dan implementasinya pada kehidupan keseharian, maka nantinya akan menjadi individu berakhlak mulia serta bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif pendidikan, ilmu fiqh dipahami sebagai cara pandang dan penerapan fiqh dalam dunia pendidikan secara luas, dengan fokus pada bagaimana fiqh diajarkan dan diterapkan dalam sistem pendidikan Islam secara menyeluruh.⁷⁶

Nilai-nilai pendidikan fiqh itu sendiri telah dibahas serta dikembangkan para sufi pada beragam literatur terdahulu, selanjutnya dijadikan referensi pada pembelajaran fiqh di masa kini.⁷⁷ Pendidikan Islam yang berfokus pada fiqh menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, perubahan kebutuhan masyarakat, dan dinamika sosial. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah pandangan bahwa fiqh terlalu kaku, kurang sesuai

⁷⁵ Isri Nasifah dan Chanifundin, "Pendidikan Islam Berbasis Fiqh," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 1 (Januari 2025): 285. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/8990>

⁷⁶ Saripuddin, *Pandangan Ilmu Fiqh Dalam Perspektif Pendidikan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), 2.

⁷⁷ Ahmad Muhamad dan Bayu Assri, "Nilai-nilai Pendidikan Fiqh Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Mara'iq," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1180-1181. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11131>

dengan realitas modern, serta minimnya inovasi dalam metode pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, integrasi nilai-nilai universal fiqh dengan tuntutan zaman, serta pembaruan dalam kurikulum pendidikan Islam.⁷⁸

b. Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi

Pendidikan merupakan seluruh wujud usaha yang direncanakan dengan maksud mempengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat supaya mereka bisa berperilaku sesuai akan harapan pihak yang mendidik. Masa remaja sendiri merupakan periode peralihan yang ditandai oleh berbagai perubahan, baik fisik, emosional, maupun psikologis. Dalam fase ini, remaja seringkali mengalami kebingungan dalam menemukan jati dirinya, seolah-olah berada di persimpangan jalan tanpa tahu arah yang harus diambil. Jika perubahan tersebut tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi mereka.⁷⁹

Pendidikan tentang kesehatan reproduksi memiliki peranan krusial perihal pemberian pemahaman tepat bagi remaja, terutama perempuan, mengenai kesehatan tubuh serta nilai-nilai moral yang dapat melindungi mereka dari berbagai ancaman. Pengetahuan ini menjadi bekal yang diperlukan agar mereka dapat mengenali fungsi serta tanggung jawab terhadap tubuhnya. Kurangnya wawasan dalam hal ini

⁷⁸ Isri Nasifah dan Chanifundin, "Pendidikan Islam Berbasis Fiqih," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 1 (Januari 2025): 288. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/8990>

⁷⁹ Dwi Ernawati dan Akif Khilmiyah, "Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Muhammadiyah 1 Bantul Tahun 2010," 6. <http://lib.unisayogya.ac.id>

seringkali menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai permasalahan, seperti kekerasan seksual dan perilaku seks bebas.⁸⁰

Tetapi, diperlukan pemahaman bahwasanya edukasi, kesehatan reproduksi dan seksual dikatakan menjadi topik sensitif memerlukan dukungan dari pihak berwenang serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya hal ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap norma budaya terkait seksualitas menjadi hal yang krusial agar pendidikan ini dapat diterima secara terbuka. Pendekatan yang dimanfaatkan yakni melalui ajaran agama, berperan dalam menekan perilaku seks pranikah dan menjadikannya bagian penting pada pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Urgensi agama pada pendidikan pun secara eksplisit ditegaskan pada isi UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 137 Ayat 2, yang mewajibkan instansi pemerintah menjamin bahwasanya remaja memperoleh edukasi, berita informasi, pelayanan kesehatan sesuai nilai moral, ajaran agama, serta ketentuan hukum berlaku.⁸¹

Pendidikan Islam, utamanya di pesantren, sudah lama mengembangkan kajian ilmu fiqh membahas konsep pendidikan seks dan reproduksi sebagaimana tercantum pada berbagai kitab fiqh. Hal tersebut menegaskan bahwasanya secara normatif, pembahasan terkait

⁸⁰ Zulfah, Waharjani, dan Jannatul, "Integrasi Pembelajaran Fikih Wanita Dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Santriwati Al Islam Yogyakarta," *Jurnal Studi Pesantren* 5, no. 1 (Januari 2025): 19. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i1.1540>

⁸¹ Diana Teresa dan Reni kartikawati, "Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja di SMA," *Makara Seri Kesehatan* 2 no. 17 (2013): 84. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20427360&lokasi=lokal>

seks dan reproduksi bukanlah sesuatu baru atau tabu pada literatur fiqh. Hal tersebut nampak pada kitab-kitab fiqh misalnya Risalah al-Mahid (pembahasan terkait haid), Al-Haid wa An-Nifas (kitab haid dan nifas), kitab klasik fiqh keluarga diajarkan di pesantren, misalnya Qurrotul Uyun dan Uqud al-Lujain. Kitab-kitab ini hadir guna melawan budaya seks dan reproduksi di masa pra-Islam, di mana praktik seksualitas dan reproduksi masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan beradab. Dengan demikian, kitab-kitab fiqh tersebut memiliki tujuan guna menyelaraskan pola seksualitas dan reproduksi agar sesuai dengan syariat Islam, sehingga lebih sehat dan beradab.⁸²

Penjelasan tersebut menegaskan bahwasanya pendidikan kesehatan reproduksi memiliki dasar yang kuat dalam ajaran fiqh. Kitab-kitab fiqh memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan organ reproduksi, sejalan dengan peran fiqh menjadi penjabaran dari Al-Qur'an dan Hadis dalam upaya perwujudan kemaslahatan manusia. Pada konteks berikut, fiqh kesehatan reproduksi tidak hanya dilihat menjadi proses biologis semata, namun menjadi wujud tindakan bernilai ibadah secara teologis dan normatif.⁸³

⁸² Sanusi, "Konsep Pembelajaran Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (Agustus 2015): 381. <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v10i2.799>

⁸³ Sanusi, "Konsep Pembelajaran Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (Agustus 2015): 381. <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v10i2.799>

4. Teori Hukum Dan Kebijakan Publik

Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Jika pemerintah memutuskan untuk bertindak, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan dan termasuk dalam kebijakan negara secara keseluruhan, bukan sekadar pernyataan keinginan dari pemerintah atau para pejabatnya. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak bertindak juga dianggap sebagai bagian dari kebijakan negara, karena ketidakberpihakan atau ketidak tindakan tersebut bisa memberikan dampak yang sama besarnya dengan tindakan yang diambil.⁸⁴

Keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik terletak pada dasar konsep hukum yang mencakup dua hal utama, yaitu keadilan dan legalitas. Keduanya memiliki kemiripan, karena baik proses pembentukan hukum maupun perumusan kebijakan publik sama-sama berawal dari kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dan bertujuan untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil dari proses hukum memberikan kekuatan dan stabilitas melalui isi atau substansinya, sementara kebijakan publik pada dasarnya berfokus pada pemenuhan kepentingan masyarakat luas.⁸⁵

Dengan mempelajari kebijakan publik, seseorang dapat memahami isi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, menilai pengaruh faktor-faktor

⁸⁴ Moh. Taufik, *Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), 9.

⁸⁵ Moh. Taufik, *Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), 2-3.

lingkungan, menganalisis dampak dari pengaturan kelembagaan dan proses politik, serta melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dampak kebijakan publik terhadap berbagai aspek seperti sistem sosial, politik, hukum, ekonomi, dan juga terhadap keberlangsungan negara secara keseluruhan.⁸⁶

Peraturan Pemerintah (PP) adalah bentuk nyata dari kebijakan publik dalam ranah hukum, sehingga kajian terhadap PP No. 28 Tahun 2024 harus memosisikannya sebagai hasil dari keputusan politik hukum sekaligus bagian dari kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat serta sejauh mana kebijakan itu memiliki legitimasi dari sudut pandang agama, khususnya dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

a. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 membahas terkait penyelenggaraan kesehatan reproduksi, termasuk untuk remaja usia sekolah. Dalam peraturan berikut, khususnya pada Pasal 5 hingga Pasal 11, dijabarkan langkah-langkah pencegahan dan edukatif yang ditujukan kepada remaja guna menjaga kesehatan reproduksi mereka. Ini mencakup penyediaan informasi serta, dalam kondisi tertentu, akses terhadap alat kontrasepsi. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi kejadian kehamilan tidak direncanakan, penularan

⁸⁶ Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),

penyakit seksual, dan berbagai risiko kesehatan lainnya yang mungkin dialami oleh remaja.⁸⁷

Dalam ranah hukum nasional, peraturan berikut berasaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan, terutama Pasal 136 yang menegaskan pentingnya penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan bebas dari diskriminasi.⁸⁸ Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga merupakan implementasi dari arahan RPJMN 2020–2024, yang salah satu fokus utamanya yakni optimalisasi mutu sumber daya manusia, utamanya terkait hal kesehatan remaja.⁸⁹

b. Harmonisasi Kebijakan Dengan Norma Sosial Dan Agama

Dalam ranah kebijakan publik, harmonisasi diartikan sebagai upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah dan peraturan dari berbagai yurisdiksi (seperti nasional dan regional) agar menjadi serupa, meskipun tidak selalu identik. Harmonisasi ini menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul akibat perbedaan aturan antar entitas

⁸⁷ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” JDIH BPK, diakses tanggal 20 Januari 2025, pukul 11.00 WIB, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>

⁸⁸ “Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” JDIH BPK, diakses tanggal 20 Januari 2025, pukul 11.00 WIB, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>

⁸⁹ Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), 61–63. https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/dokren/narasi_rancangan_awal_rpjmn_2020_2024.pdf

politik. Selain itu, harmonisasi juga dipandang sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama antar pemerintahan.⁹⁰

Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah merancang program pemberian alat kontrasepsi kepada pelajar. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya sebab dikatakan bertentangan akan nilai-nilai agama dan budaya yang dipegang oleh sebagian besar warga Indonesia.⁹¹ Pada konteks Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam (fiqh) menjadi parameter penting dalam menilai kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan moralitas dan perlindungan terhadap generasi muda.

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji pengelolaan pemerintahan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu tersebut memiliki tujuan guna mengatur interaksi diantara instansi pemerintahan serta kalangan kemasyarakatan dengan menitikberatkan keadilan, kepentingan bersama, dan musyawarah. Menjadi konsep yang bersumber dari ajaran Islam, fiqh siyasah kerap dijadikan pedoman moral dan etika dalam merancang pemerintahan yang adil serta memiliki tanggung jawab sosial.⁹² Maka dari itu,

⁹⁰ International Public Policy Association, "Policy Harmonization," diakses tanggal 20 Januari 2025, pukul 11.08 WIB, <https://www.ippapublicpolicy.org/teaching-ressource/policy-harmonization/8#:~:text=In%20the%20field%20of%20public>

⁹¹ Nur Aidah Fitriah, "Kebijakan Jokowi dan Pandangan Islam tentang Kesehatan Reproduksi Remaja," Tinta Media, September, 06, 2024. <https://www.tintamedia.web.id/2024/09/kebijakan-jokowi-dan-pandangan-islam.html>

⁹² Muhammad Rosyidi dan Mahmuji, "Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum: AWIG AWIG* 4, no. 1, (Mei 2024): 65. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309

penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja harus dikaji secara komprehensif: apakah kebijakan ini benar-benar mencegah kerusakan (kehamilan dini, penyakit seksual) atau justru membuka peluang perilaku seks bebas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kata “penelitian” berasal bahasa Inggris, yakni *research*, bermakna “memeriksa kembali.” Berdasarkan arti tersebut, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari atau menggali kembali sesuatu hal.⁹³ Dalam bidang hukum, penelitian adalah proses untuk menemukan aturan-aturan hukum. Proses ini melibatkan berbagai langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Melalui penelitian hukum, dapat menghasilkan argumen, konsep, atau bahkan teori baru.⁹⁴ Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan suatu metode yang dianggap tepat supaya tujuan penelitian bisa terwujud dengan sistematis dan terstruktur. Pemilihan metode yang sesuai sangat berpengaruh terhadap keakuratan dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian melihat hukum menjadi sistem norma, yaitu kumpulan aturan, prinsip, kaidah dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.⁹⁵ Metode ini dianggap cocok oleh peneliti karena fokusnya pada sistem norma sebagai objek kajian. Sistem norma tersebut mencakup aturan-aturan yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak. Penelitian hukum normatif menganalisis norma-norma ini berdasarkan struktur hukum yang

⁹³ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 1.

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 21.

⁹⁵ Sigit Sapto, Anik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 29.

tersusun secara hirarkis, pemberian pandangan atau pendapat hukum berwujud justifikasi atau perspektif terkait suatu peristiwa hukum.⁹⁶

B. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan pendekatan. Pendekatan ini adalah strategi dan metode yang digunakan untuk mengembangkan keputusan berdasarkan asumsi umum. Dengan pendekatan tersebut, proses pengumpulan data dan analisis dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal.⁹⁷ Peneliti memilih beberapa pendekatan yang sesuai dari berbagai pendekatan penelitian yang ada sehingga dimanfaatkan pada penelitian berikut, yakni:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan pada penelitian dilaksanakan melalui analisis serta menelaah dan menganalisis beragam undang-undang serta peraturan yang relevan akan isu hukum yang tengah dikaji. Proses berikut bertujuan untuk memahami dasar hukum yang mengatur suatu permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang kerangka hukum yang berlaku.⁹⁸ Dalam melakukan pendekatan ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

- a. Pertama, struktur norma dalam peraturan perundang-undangan harus dianalisis dengan cermat. Struktur ini biasanya tercermin dalam sistematika atau hirarki peraturan perundang-undangan, yang mengatur

⁹⁶ Sigit Supto, Anik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 37.

⁹⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 2.

⁹⁸ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

hubungan antara berbagai jenis peraturan, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah.

- b. Kedua, perlu diperhatikan apakah norma yang dianalisis bersifat khusus atau umum. Norma yang bersifat khusus biasanya mengatur hal-hal yang lebih spesifik dan seringkali menjadi pengecualian dari norma yang bersifat umum. Sebaliknya, norma yang bersifat umum cenderung memiliki cakupan yang lebih luas dan berlaku untuk berbagai situasi.
- c. Ketiga, penting untuk mengetahui apakah norma yang dianalisis berasal dari peraturan yang lama atau yang baru.⁹⁹ Norma dalam peraturan yang baru biasanya mencerminkan perubahan atau perkembangan kebijakan hukum, sehingga dapat menggantikan atau melengkapi norma yang ada dalam peraturan sebelumnya. Dengan memahami aspek ini, peneliti hukum dapat mengidentifikasi apakah suatu peraturan masih relevan atau telah tergantikan oleh peraturan yang baru.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi dan memahami hubungan antara berbagai norma hukum, baik dari segi hirarki, sifatnya, maupun waktu berlakunya, untuk memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan bersifat komprehensif dan akurat.

⁹⁹ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 59.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelusuran sumber-sumber hukum sekunder, misalnya buku hukum, artikel, dan ensiklopedia, guna memperoleh berita informasi terkait konsep-konsep hukum. Dalam membangun konsep, peneliti tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi memulai muasal persepsi serta perkembangan doktrin dalam ilmu hukum. sesudah mempelajari pandangan dan doktrin ini, peneliti hendaknya bisa menemukan gagasan, definisi, konsep, serta asas hukum yang relevan akan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman akan persepsi dan doktrin tersebut dijadikan dasar peneliti guna melangsungkan penyusunan argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah.¹⁰⁰

C. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum, selalu diperlukan bahan hukum yang dikumpulkan, dan dianalisis guna menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dikaji. Bahan hukum adalah sesuatu yang normatif dokumentatif, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.¹⁰¹ Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan pengadilan, dan dokumen

¹⁰⁰ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 61.

¹⁰¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59

resmi negara.¹⁰² Bahan hukum ini bersifat otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang resmi untuk melakukannya.¹⁰³ Bahan hukum primer yang dimanfaatkan peneliti pada penelitian berikut, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019
- e. Buku Fiqh Siyasah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum berfungsi menguraikan penjelasan ataupun pemahaman mendalam terhadap bahan hukum primer.¹⁰⁴ Jenis bahan hukum ini meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum.¹⁰⁵

3. Bahan Non-hukum

Bahan non-hukum mencakup seluruh literatur muasal bidang non-hukum selama memiliki kaitan atau relevansi akan topik penelitian.¹⁰⁶

Bahan ini meliputi buku teks di luar bidang hukum, seperti buku politik,

¹⁰² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

¹⁰³ Sigit Sapto, Anik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 67.

¹⁰⁴ Sigit Sapto, Anik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 68.

¹⁰⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

¹⁰⁶ Sigit Sapto, Anik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 68.

buku ekonomi, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan sebagainya, relevan akan topik penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan guna memperoleh bahan yang diperlukan penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan atau inventarisasi bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan memahami bahan hukum, serta menafsirkan aturan hukum akan pendekatan sesuai Pada penelitian berikut peneliti memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum tersebut kemudian dicatat secara terstruktur dan konsisten, sehingga dapat disusun secara kritis, logis, dan sistematis untuk mengungkap norma yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰⁷

E. Analisis Bahan

Metode analisis bahan hukum yang diaplikasikan pada penelitian berikut yakni metode analisis yang bersifat kualitatif, melalui menginterpretasikan (menafsirkan) bahan-bahan hukum yang telah diproses. Tujuan dari penggunaan metode interpretasi ini adalah untuk memahami hukum, terutama akan bahan hukum primer, untuk mengidentifikasi apakah ada kekosongan norma, konflik norma, atau norma ambigu (tidak jelas).¹⁰⁸

¹⁰⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 37.

¹⁰⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal, yang juga dikenal sebagai metode objektif, adalah cara paling sederhana untuk memahami atau menjelaskan makna suatu ketentuan undang-undang. Metode ini dilakukan dengan menguraikan ketentuan tersebut berdasarkan bahasa, struktur kata, atau bunyinya. Makna dari ketetapan perundang-undangan sebagaimana sesuai dengan penggunaan bahasa sehari-hari umum.¹⁰⁹

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis dalam hukum berarti memahami suatu peraturan dengan melihat kaitannya dengan peraturan lain, bukan memandangnya secara terpisah.¹¹⁰ Dalam metode ini, hubungan antara aturan yang sedang ditafsirkan dengan aturan lain, baik pada undang-undang yang sama ataupun undang-undang serupa, sangat diperhatikan. Tujuannya adalah memastikan penafsiran yang konsisten dan selaras dengan keseluruhan sistem hukum.¹¹¹

Dengan mengelompokkan bahan hukum serta berita informasi serupa berdasarkan sub-aspek tertentu, kemudian melaksanakan interpretasi supaya paham makna tiap sub-aspek serta hubungannya satu sama lain. Setelah itu, dilaksanakan analisis atau interpretasi akan seluruh aspek guna memahami klausalitas antar-aspek dan kaitannya menyeluruh dengan isu utama penelitian. Proses ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif

¹⁰⁹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), 223.

¹¹⁰ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015), 45.

¹¹¹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), 226.

mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang bersekolah, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi Usia Sekolah dan Remaja Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

1. Isi dan ruang lingkup kebijakan dalam PP No. 28 Tahun 2024

Kesehatan dijadikan bagian hak asasi manusia serta menjadi unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai akan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 amandemen keempat memuat jaminan konstitusional hak mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi hak asasi manusia. Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwasanya tiap orang memiliki hak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) menegaskan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum layak. Pada ayat (4) menegaskan ketentuan lebih lanjut terkait implementasi pasal ini diatur pada undang-undang.¹¹²

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan menimbang bahwasanya hak hidup sehat bagian tujuan nasional, sehingga pembangunan kesehatan perlu dijalankan secara terpadu, merata, dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan

¹¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat. Permasalahan kesehatan berdampak pada produktivitas dan kerugian negara, sehingga dibutuhkan transformasi dan penguatan sistem kesehatan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang integratif pada satu undang-undang yang komprehensif, maka perlu dibentuk peraturan pelaksanaan undang-undang tentang kesehatan.¹¹³

Sesuai dengan prinsip tersebut, pemerintah Indonesia terus berusaha membangun sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan bisa diakses semua kalangan. Usaha ini terlihat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai implementator dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan. Aturan tersebut dijadikan bagian pembaruan kebijakan di sektor kesehatan yang merujuk akan pendekatan promotif dan preventif, memperkuat akses layanan kesehatan untuk semua siklus hidup.¹¹⁴

Upaya kesehatan untuk semua siklus hidup pada kebijakan ini yakni ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.¹¹⁵ Suatu kelompok yang memperoleh atensi utamanya pada peraturan berikut yakni remaja. Karena remaja merupakan kelompok usia yang memiliki peran strategis karena berada dalam fase transisi menuju kedewasaan. Mereka tengah membentuk identitas, kebiasaan, dan pola pikir yang akan memengaruhi kualitas kehidupannya di masa depan. Namun, remaja pun

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 5.

¹¹⁵ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 5.

dijadikan kelompok rentan terhadap berbagai tantangan kesehatan, khususnya terkait kesehatan jiwa, gizi, perilaku beresiko, serta masalah kesehatan reproduksi. Permasalahan seperti kehamilan yang tak diinginkan, infeksi menular seksual, dan kurangnya pemahaman tentang sistem reproduksi seringkali terjadi akibat keterbatasan akses informasi dan layanan yang ramah remaja.¹¹⁶

Oleh karena itu, yang melatarbelakangi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 antara lain didasarkan pada perlunya membentuk landasan hukum yang lebih menyeluruh guna memperkuat sistem kesehatan nasional dan diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial dan demografis. Hal ini terutama terkait dengan meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi dan seksual di kalangan remaja. Mengingat masa remaja merupakan fase transisi yang penuh tantangan dari sisi biologis, psikologis, maupun sosial, maka dibutuhkan pendekatan layanan kesehatan yang lebih spesifik terhadap kebutuhan remaja.¹¹⁷

Tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yakni guna menjamin akses akan pelayanan kesehatan aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran khusus pada kelompok

¹¹⁶ Hasyim Husanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja," *Sawwa* 11, no. 2 (April 2016): 237. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>

¹¹⁷ Khamim Zarkasih Putro, "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja," *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1362>

rentan termasuk remaja.¹¹⁸ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan remaja diarahkan guna menyiapkan mereka menjadi individu dewasa yang sehat, cerdas, dan produktif.¹¹⁹ Dalam hal ini, tanggung jawab utama dalam upaya penyelenggaraan kesehatan berada pada pundak pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.¹²⁰ Selain itu, peran keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan juga tak luput ikut serta berperan dalam pelaksanaan upaya kesehatan bagi remaja. Terkhusus lingkungan dan anggota keluarga yang memiliki peranan akan pemberian dukungan perihal hak asuh, memelihara, mendidik, perlindungan bagi remaja.¹²¹

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa upaya kesehatan remaja dilaksanakan secara integratif melalui lima pendekatan utama, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Upaya kesehatan promotif yakni usaha ataupun tingkatan pencegahan pertama yang dilaksanakan guna mengoptimalkan kesehatan. Pada Pasal 50 ayat (2), yang dimaksud dalam upaya promotif setidaknya berisi: a. gizi seimbang; b. gaya hidup sehat; c. perkembangan psikososial positif; d. kesehatan reproduksi; dan e. akses layanan kesehatan.¹²²

Upaya kesehatan preventif yakni usaha yang dijalankan melalui berbagai tindakan guna menghindari terjadinya permasalahan kesehatan

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 7.

¹¹⁹ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 49.

¹²⁰ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 53.

¹²¹ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 54.

¹²² Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 50 ayat (2).

spesifik mengancam di masa akan datang.¹²³ Upaya preventif sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) yakni: a. imunisasi; b. skrining kesehatan untuk deteksi dini penyakit; c. pemberian suplementasi gizi; dan d. pencegahan lainnya.¹²⁴

Upaya kuratif yakni kegiatan ataupun rangkaian pengobatan ditujukan menyembuhkan suatu penyakit, meminimalisir penderitaan yang disebabkan penyakit, pengendalian cacat supaya kualitas penderita terjaga seoptimal mungkin.¹²⁵ Pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, upaya kuratif yakni tata laksana dan rujukan sesuai kondisi kesehatan guna meminimalisir faktor risiko, pengobatan penyakit, pencegahan ataupun meminimalkan penyakit, serta optimalisasi kualitas hidup.¹²⁶

Kemudian, untuk upaya rehabilitatif yakni suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan guna pengembalian penderita pada kalangan masyarakat sehingga bisa berfungsi optimal menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.¹²⁷ Yang termasuk pada upaya rehabilitatif dalam Peraturan Pemerintah ini yakni rehabilitasi dan

¹²³ Noveri Aisyaroh, "Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas (Hasil Pengabdian Masyarakat "Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pemeriksaan Pap Smear" di Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Kelas IIA Perempuan Semarang)," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 126 (2012): 1. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/54>

¹²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 50 ayat (3).

¹²⁵ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 1 ayat (17).

¹²⁶ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 50 ayat (4).

¹²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon, pasal 1 ayat (18).

perawatan jangka panjang pada penyakit kronis, langkah, atau disabilitas.¹²⁸

Selanjutnya, upaya paliatif adalah kondisi medis yang memerlukan perawatan khusus untuk mengurangi gejala yang tidak nyaman atau memengaruhi kualitas hidup pasien.¹²⁹ Upaya paliatif sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Pasal 50 ayat (6) yakni pelayanan kesehatan guna optimalisasi mutu hidup akan penyakit yang bisa mengancam kehidupan serta akhir kehidupan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, upaya kesehatan pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 berisi beberapa aspek, yakni kesehatan gizi, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi.¹³⁰

2. Telaah Pasal 103 Ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024: Analisis Spesifik Mengenai Kalusul Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja dan Usia Sekolah

Sebagai bagian dari pendekatan komprehensif pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, kesehatan reproduksi menjadi salah satu aspek penting. Kesehatan reproduksi yakni suatu kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh memiliki kaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata terbebas dari penyakit

¹²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 50 ayat (5).

¹²⁹ "Kenali Penyakit Paliatif dan Cara Perawatannya," Prudential Syariah, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 9.10 WIB, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perawatan-paliatif-beserta-prosedurnya/>

¹³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 50 ayat (6).

atau kedisabilitas, tetapi mencakup kesejahteraan secara utuh dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksi, baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹³¹

Upaya kesehatan reproduksi diarahkan guna penjagaan serta optimalisasi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan reproduksi dan seksual bagi setiap individu, serta memastikan kualitas kesehatan reproduksi demi menciptakan generasi sehat, cerdas, berkualitas.¹³² Seluruh upaya tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan tidak merendahkan martabat manusia, serta harus sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku.¹³³

Pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, upaya kesehatan sistem reproduksi berdasarkan siklus hidup mencakup berbagai kelompok usia dan tahap perkembangan manusia salah satunya yakni kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Pada Pasal 103 ayat (1) menegaskan bahwasanya upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit yakni komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta pelayanan kesehatan reproduksi.¹³⁴ Pada ayat (2) materi KIE yang diberikan sekurang-kurangnya mencakup: a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi; b. cara menjaga kesehatan reproduksi; c. perilaku seksual

¹³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 96.

¹³² Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 97.

¹³³ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 98.

¹³⁴ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 103 ayat (1).

beresiko dan dampaknya; d. informasi mengenai keluarga berencana; e. kemampuan melindungi diri dan menolak ajakan hubungan seksual; dan f. pemilihan media hiburan yang sesuai dengan usia anak.¹³⁵ Pemberian informasi bisa dilaksanakan melalui bahan ajar atau proses kegiatan belajar-mengajar di sekolah, maupun melalui kegiatan lain di luar lingkungan sekolah.¹³⁶

Sementara itu, pada Pasal 103 ayat (4) menegaskan bahwasanya pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja paling sedikit merujuk akan pelayanan yakni deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, hingga penyediaan alat kontrasepsi.¹³⁷ Juru bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril, Sp.P., MPH, menjelaskan bahwasanya edukasi mengenai kesehatan reproduksi mencakup pula pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi. Namun, ia menegaskan bahwasanya penyediaan kontrasepsi tidak ditujukan kepada seluruh remaja, melainkan hanya bagi remaja yang telah menikah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menunda kehamilan pada remaja yang belum siap secara fisik, ekonomi, atau karena alasan kesehatan. Penundaan kehamilan ini dianggap penting untuk mencegah risiko yang lebih besar, seperti kelahiran di usia yang belum ideal.¹³⁸

¹³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 103 ayat (2).

¹³⁶ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 103 ayat (3).

¹³⁷ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 103 ayat (4).

¹³⁸ “Alat Kontrasepsi Hanya Untuk Pasangan Yang Sudah Menikah,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 9.35 WIB, <https://kemkes.go.id/id/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>

Pernikahan dini sendiri masih menjadi tantangan besar di Indonesia karena turut berkontribusi terhadap tingginya angka stunting. Stunting merupakan kondisi malnutrisi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah dua atau bahkan tiga standar deviasi dari rata-rata usianya.¹³⁹ Sesuai akan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi yakni pasangan usia subur serta kelompok usia subur yang beresiko. Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi tidak diarahkan kepada seluruh remaja secara umum.¹⁴⁰ Namun demikian, tidak ditemukan kebijakan yang secara eksplisit menetapkan sasaran terhadap remaja dan usia sekolah yang telah menikah dini dalam PP No. 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut hanya memuat ketentuan umum mengenai upaya kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia sekolah tanpa merinci status pernikahan dini sebagai bagian dari subjek kebijakan.

3. Analisis Pro-Kontra Terhadap Kalusul Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Bagi Usia Sekolah dan Remaja

Kebijakan ini menuai beragam interpretasi di masyarakat karena tidak secara tegas mencantumkan batasan bahwa kontrasepsi hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dalam pasal yang sama. Ketidaktegasan ini membuka ruang multitafsir, yang pada akhirnya dapat

¹³⁹ Nurfaiza Alza, Endah Yulianingsih, Nurnaningsih Ali Abdul, dkk., "Literatur Review: Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Stunting," *Journal of Noncommunicable Diseases* 3, no. 2 (2023): 120. <https://doi.org/10.52365/jond.v3i2.930>

¹⁴⁰ "Alat Kontrasepsi Hanya Untuk Pasangan Yang Sudah Menikah," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 10.35 WIB, <https://kemkes.go.id/id/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>

memicu kesalahpahaman publik dan menimbulkan polemik terkait arah dan sasaran program kesehatan reproduksi bagi remaja. Ketiadaan redaksi yang eksplisit justru melemahkan kejelasan pesan kebijakan yang seharusnya mampu menjadi pedoman yang konsisten di lapangan.

Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah menimbulkan beragam pandangan di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai langkah preventif untuk melindungi kesehatan reproduksi dan mencegah penularan infeksi menular seksual (IMS). Namun, disisi lain, muncul kekhawatiran bahwasanya kebijakan tersebut justru bisa merujuk akan timbulnya perilaku seksual yang lebih bebas di kalangan remaja. Perbedaan sudut pandang ini memunculkan berbagai respons dari masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, membantah anggapan bahwasanya pemerintah akan mendistribusikan kondom atau alat kontrasepsi secara sembarangan kepada peserta didik di sekolah. Menurut Siti Nadia Tarmizi, ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ditujukan secara spesifik bagi remaja dalam kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah remaja yang telah menikah dan berencana menunda kehamilan hingga mencapai usia yang dinilai aman secara medis. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan menambahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat kontrasepsi akan diatur dalam Peraturan

Menteri Kesehatan yang akan datang. Peraturan tersebut nantinya akan memuat mekanisme pelaksanaan secara lebih rinci. Namun, waktu penerbitan regulasi tersebut hingga saat ini masih belum dapat dipastikan.¹⁴¹

Budi Wahyuni, Dewan Pakar dari Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) sekaligus ahli seksologi, memandang bahwa regulasi mengenai penyediaan alat kontrasepsi merupakan bentuk intervensi pemerintah yang penting untuk mencegah berbagai penyakit pada organ reproduksi siswa dan remaja. Ia menilai bahwa aturan tersebut dapat membantu menghilangkan standar ganda yang masih melekat di masyarakat serta mengurangi stigma dan ketabuan seputar penggunaan alat kontrasepsi oleh remaja yang sudah aktif secara seksual. Ia mencontohkan ketidakkonsistenan kebijakan, di mana pembagian kondom saat peringatan hari HIV/AIDS seringkali dilarang, sementara remaja yang ingin memperoleh alat kontrasepsi justru diminta untuk menunjukkan KTP atau kartu nikah. Kondisi ini menunjukkan minimnya edukasi kesehatan reproduksi yang diterima oleh anak-anak dan remaja, sehingga mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi mereka.¹⁴²

Budi menekankan memang benar bahwa yang paling utama adalah memberikan edukasi seksual yang menyeluruh kepada anak-anak dan

¹⁴¹ Mochamad Fajar Nur, "Kontroversi Penyediaan bagi Siswa dan Remaja," Tirta.id, diakses pada tanggal 17 mei 2025, pukul 10.48 WIB, <https://tirto.id/kontroversi-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-dan-remaja-g2mA>

¹⁴² Mochamad Fajar Nur, "Kontroversi Penyediaan bagi Siswa dan Remaja."

remaja. Saat ini, pendidikan tentang kesehatan reproduksi masih sangat minim, membuat remaja bingung dan tidak tahu harus bersikap saat menghadapi dorongan seksual. Ia mengingatkan bahwa pendidikan saja tidak cukup bagi remaja yang sudah aktif secara seksual, mereka tetap butuh perlindungan nyata dan itu berarti akses terhadap alat kontrasepsi. Menurut Budi, penyediaan alat kontrasepsi seperti kondom bukan berarti mendukung seks bebas, tapi justru melindungi mereka dari risiko yang lebih besar, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau infeksi menular. Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan internasional seperti International Conference on Population and Development di Kairo tahun 1994, yang mendorong negara-negara memberikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang lengkap bagi remaja.¹⁴³

Pandangan ini juga didukung oleh Grace Wangge, dosen kesehatan masyarakat dari Monash University Indonesia, yang menegaskan bahwa alat kontrasepsi adalah bagian dari pelayanan kesehatan, dan negara punya kewajiban untuk memastikan semua orang termasuk remaja memiliki akses yang setara. Dosen dari Monash University Indonesia itu mempertanyakan argumen yang menolak kebijakan ini atas nama norma dan moral, karena seringkali argumen tersebut tidak berdasarkan bukti melainkan hanya ketakutan berlebihan terhadap remaja. Grace mengkritik pandangan para kalangan yang kontra, di mana mereka seolah-olah tidak percaya pada kemampuan remaja untuk membuat keputusan yang

¹⁴³ Mochamad Fajar Nur, "Kontroversi Penyediaan bagi Siswa dan Remaja," Tirto.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 11.15 WIB, <https://tirto.id/kontroversi-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-dan-remaja-g2mA>

bertanggung jawab. Jika negara terus menutup akses mereka terhadap informasi dan alat perlindungan, itu justru bentuk pengabaian terhadap hak mereka atas kesehatan.¹⁴⁴

Dari pendapat yang pro terhadap kebijakan ini yakni ketentuan dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah dapat dipahami sebagai bentuk intervensi preventif dari pemerintah dalam rangka menanggulangi risiko yang ditimbulkan oleh perilaku seksual aktif di kalangan remaja, khususnya untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menjaga kesehatan reproduksi mereka secara komprehensif.

Lain pendapat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Ia dengan tegas mengkritik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan nasional. Menurutnya, peraturan ini tidak selaras dengan tujuan pendidikan yang seharusnya membentuk karakter luhur dan menjunjung tinggi norma agama. Penyediaan alat kontrasepsi di lingkungan sekolah dapat disalah artikan menjadi wujud pembiaran akan perilaku seks bebas di kalangan remaja. Patut dipertanyakan logika di balik pembuatan kebijakan tersebut, yang mana seharusnya negara memberikan pemahaman tentang bahaya perilaku seksual bebas kepada

¹⁴⁴ Mochamad Fajar Nur, "Kontroversi Penyediaan bagi Siswa dan Remaja," Tirto.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 11.15 WIB, <https://tirto.id/kontroversi-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-dan-remaja-g2mA>

remaja, tetapi justru menyediakan alat yang memfasilitasi perilaku tersebut.¹⁴⁵

Penolakan akan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 juga datang dari Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim. Abdul Hakim meminta secara tegas kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk turut menolak penerapan aturan ini. Menurutnya, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan, namun tak perlu ditolak oleh Kemendikbud karena implikasinya menyentuh langsung dunia pendidikan yang menjadi tanggung jawab kementerian tersebut. Jika ada program lain yang tidak secara langsung mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti pembagian alat kontrasepsi atau program alat gratis sebaiknya dibiayai dari pos anggaran kementerian lain yang lebih relevan, bukan dari dana pendidikan. Karena anggaran pendidikan seharusnya digunakan secara fokus untuk tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana telah diamanatkan dalam sistem mandatory spending, yaitu 20% dari total APBN.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Desbian Nurhidayat, “Komisi X Kecam Terbitnya Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Sekolah,” Media Indonesia, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 12.35 WIB, https://mediaindonesia.com/humaniora/690176/komisi-x-kecam-terbitnya-aturan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-sekolah#goog_rewarded

¹⁴⁶ “Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim Minta Kemendikbud Tolak Pemberlakuan PP 28/2024,” Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, diakses pada tanggal

Lebih lanjut, kritik tajam juga disampaikan oleh Dr. H. Hilmy Muhammad, anggota DPD RI dari Yogyakarta. Ia menyebut kebijakan pemerintah ini sebagai bentuk ketidakjelian dalam membuat regulasi dan meminta agar Peraturan Pemerintah tersebut segera direvisi, khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e yang menyebutkan terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Menurutnya, tujuan edukasi kesehatan reproduksi tidak harus diwujudkan dengan menyediakan alat kontrasepsi secara fisik. Istilah “penyediaan” dalam pasal tersebut dapat menimbulkan multitafsir, sehingga sebaiknya diganti menjadi “edukasi”. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin melakukan edukasi, maka seharusnya hari itu dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Bahkan, yang menyarankan agar pelaksanaannya melibatkan Kementerian Agama, seperti melalui KUA, terutama untuk menyasar calon pengantin yang memang sudah berada pada tahap kesiapan berumah tangga. Dr. Hilmy Muhammad tidak mempermasalahkan pasal-pasal yang menyangkut perilaku seksual yang sehat untuk orang dewasa, namun menolak keras penerapannya pada siswa sekolah.¹⁴⁷

Ketiga tokoh ini menunjukkan garis penolakan yang konsisten, bahwa kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai pendidikan nasional, norma agama, dan etika sosial masyarakat Indonesia. Mereka

17 Mei 2025, pukul 12.43 WIB, <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/wakil-ketua-komite-iii-dpd-ri-abdul-hakim-minta-kemendikbud-tolak-pemberlakuan-pp-28-2024>

¹⁴⁷ “Pasal Penyediaan Kontrasepsi Untuk Anak Sekolah Dianggap Menyimpang, PP 28/2025 Harus Direvisi,” Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 13.02 WIB, <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/pasal-penyediaan-kontrasepsi-untuk-anak-sekolah-dianggap-menyimpang-pp-28-2024-harus-direvisi>

sepakat bahwa pendekatan edukatif terhadap kesehatan reproduksi harus dilakukan secara bijak dan kontekstual, tanpa membuka celah terhadap legalisasi perilaku seksual aktif di usia sekolah. Hal ini memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan lintas sektor, agar tidak memicu kontroversi atau disalah artikan dalam pelaksanaannya.

Pro dan kontra terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 ini terus berdatangan tidak hanya dari berbagai kalangan masyarakat tetapi juga karena ketidakselarasan Peraturan Pemerintah ini dengan peraturan-peraturan lainnya yang lebih dulu ada. Bahkan terdapat inkonsistensi dalam regulasi ini yang terlihat pada Pasal 103 ayat (4) huruf e dengan Pasal 98. Pada Pasal 98 menguraikan urgensi upaya kesehatan reproduksi dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai akan norma agama.¹⁴⁸ Namun pada Pasal 103 memberikan akses bagi penyediaan alat kontrasepsi, yang mana bisa diterjemahkan menjadi legalisasi akses kontrasepsi bagi remaja, pun pihak yang belum menikah. Ambiguitas berpotensi merusak moralitas dan nilai-nilai sosial.

Pernyataan juru bicara Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk menegaskan kebijakan tersebut menggunakan istilah “remaja yang sudah menikah” semakin berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, di mana pada Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan manakala

¹⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 98.

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴⁹ Dengan istilah “remaja yang sudah menikah”, secara tidak langsung mendorong peningkatan perkawinan dini di kalangan anak dan remaja.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Mahesa Paranadipa, menegaskan setidaknya sejumlah 31 hak anak yang termuat dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989, yakni hak memperoleh perlindungan khusus manakala mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.¹⁵⁰ Selanjutnya, hal tersebut diatur pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwasanya tiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵¹ Hal tersebut tak sesuai akan isi Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana menegaskan bahwasanya pemaksaan kontrasepsi diklasifikasikan menjadi tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya bisa dijatuhi pidana.¹⁵² Pun juga, pemberian alat kontrasepsi pada anak (usia anak) bertentangan dengan Undang-Undang KUHP Pasal 408, secara eksplisit isi pasal tersebut melarang pelaksanaan promosi alat kontrasepsi terhadap anak

¹⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

¹⁵⁰ Mochamad Fajar Nur, “Kontroversi Penyediaan bagi Siswa dan Remaja,” Tirta.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 11.15 WIB, <https://tirta.id/kontroversi-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-dan-remaja-g2mA>

¹⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28B ayat (2).

¹⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 4.

yang akan dibidangi dengan pidana denda maksimal kategori I.¹⁵³ Sehingga secara yuridis, substansi Peraturan Pemerintah yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah bertentangan dengan konstitusi dan KUHP.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Dalam Konteks Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia

1. Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja dan Usia Sekolah Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Ditinjau Dari Aspek Kesehatan Reproduksi Remaja

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 diterbitkan menjadi aturan turunan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2023 perihal Kesehatan. Kebijakan ini bertujuan memperkuat akses remaja, khususnya usia sekolah dan remaja, akan berita informasi serta pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Regulasi tersebut mencerminkan kebutuhan akan penyediaan edukasi yang akurat serta layanan preventif, termasuk alat kontrasepsi guna melindungi remaja dari risiko kesehatan reproduksi dan mendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.¹⁵⁴

Istilah remaja memiliki ragam penyebutan dalam berbagai bahasa, seperti *puberty* dalam bahasa Inggris, *puberteit* dalam bahasa Belanda,

¹⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 408.

¹⁵⁴ Putri Narendra Duhita Kusuma Wardhani dan Budiarsih, "Keseimbangan Antara Hak Kesehatan Reproduksi Remaja dan Norma Sosial Dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja," *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 4 (Desember 2024): 277. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>

serta *pubertas* dan *adolescentio* dalam bahasa Latin yang berarti masa muda. Ada juga istilah *pubescence* berasal kata *pubis*, merujuk pada tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang menjadi penanda biologis bahwa masa kanak-kanak telah berakhir dan seseorang mulai memasuki tahap kedewasaan seksual. Meskipun demikian, dalam ranah hukum istilah remaja tidak secara eksplisit digunakan karena sistem hukum umumnya hanya mengenal dua kategori, yakni anak dan dewasa. Menurut pandangan Lewin, remaja berada di posisi marginal karena masih sulit untuk dikategorikan secara mutlak sebagai dewasa, tetapi juga telah melewati masa kanak-kanak. Bahkan, baru pada akhir abad ke-18 masa remaja mulai diakui sebagai tahap perkembangan yang berdiri sendiri, terpisah dari masa kanak-kanak dan dewasa.¹⁵⁵

Sebagai masa transisi, remaja mempunyai ciri khas yang mencakup perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Dari sisi biologis, remaja mengalami proses kematangan seksual yang ditandai akan menstruasi pertama atau *menarche* pada perempuan sekitar usia 12 tahun, serta mimpi basah pertama atau *spermarche* pada laki-laki sekitar usia 14 tahun. Selain itu, terjadi pula peningkatan berat dan tinggi badan secara signifikan serta perubahan komposisi tubuh, seperti bertambahnya massa otot dan lemak. Bahkan sekitar 50% berat badan ideal seseorang terbentuk pada masa remaja. Perubahan ini menunjukkan bahwa remaja tengah mengalami

¹⁵⁵ Yudho Bawono, *Perkembangan Anak & Remaja* (Sumatera: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023), 71-72.

pertumbuhan fisik yang cepat dan signifikan sebagai bagian dari proses menuju kematangan.¹⁵⁶

Secara psikologis, remaja berada dalam masa pencarian identitas diri, di mana mereka mulai membentuk persepsi terhadap diri sendiri, mengalami perkembangan emosi yang lebih kompleks, dan berusaha memahami peran mereka di tengah lingkungan sosial. Remaja seringkali berada dalam ambiguitas peran (belum dianggap dewasa, namun tidak lagi diperlakukan sebagai anak-anak) sehingga muncul gejolak emosi dan pencarian jati diri yang khas pada periode ini.¹⁵⁷

Sementara itu, dari sisi sosial, remaja mengalami pergeseran dalam pola hubungan, terutama dengan meningkatnya intensitas interaksi dengan teman sebaya. Mereka mulai membangun kemandirian dari keluarga dan mencari pengakuan sosial di luar lingkungan rumah. Perkembangan sosial dan psikososial ini berjalan seiring dengan tahap usia yang biasa dibagi menjadi tiga, yaitu, remaja awal (10–14 tahun), remaja tengah (15–17 tahun), dan remaja akhir (18–19 tahun), masing-masing dengan karakteristik perkembangan yang berbeda. Masa remaja dengan segala dinamika, biologis, psikologis, dan sosialnya, merupakan fase penting dalam pembentukan pribadi yang utuh menuju kedewasaan.¹⁵⁸

Pada masa remaja, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses

¹⁵⁶ Herwinda Kusuma Rahayu, Nadea, Dhina, dkk., *Gizi dan Kesehatan Remaja* (Banyumas: Zahira Media Publisher, 2023), 2.

¹⁵⁷ Herwinda Kusuma Rahayu, Nadea, Dhina, dkk., *Gizi dan Kesehatan Remaja*, 2.

¹⁵⁸ Herwinda Kusuma Rahayu, Nadea, Dhina, dkk., *Gizi dan Kesehatan Remaja*, 6.

tumbuh kembang individu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo mengartikan kesehatan reproduksi menjadi kondisi sehat menyeluruh (baik secara fisik, mental, maupun sosial) dan bukan sekedar ketiadaan penyakit atau gangguan terkait sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Masa remaja yakni titik awal yang esensial pada proses reproduksi, sehingga pemahaman dan kesiapan terhadap isu-isu reproduksi perlu dibentuk jauh sebelum mereka memasuki usia subur. Dalam hal ini, nilai yang ditanamkan pada anak perempuan maupun laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, serta perlakuan yang mereka terima, berkontribusi besar terhadap kesehatan reproduksi mereka di masa depan.¹⁵⁹

Seiring dengan itu, remaja memiliki hak-hak yang diakui secara global dalam hal kesehatan reproduksi. Dua belas hak utama yang menjadi dasar perlindungan ini antara lain yakni, hak hidup dan bebas dari risiko kematian selama kehamilan, hak atas kebebasan dan keamanan tubuh, (termasuk larangan tindakan aborsi atau sterilisasi paksa), serta hak atas kesetaraan dan bebas dari diskriminasi dalam kehidupan seksual dan reproduksi. Remaja juga berhak atas privasi dalam mengakses layanan kesehatan, kebebasan berpikir dan berkeyakinan tanpa dibatasi oleh ajaran atau tradisi tertentu, serta hak atas informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Di samping itu, mereka berhak untuk menikah atau

¹⁵⁹ Mitra Syahadatina Noor, Husaini, Andini, dkk., *Buku Panduan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja* (Yogyakarta: CV Mine, 2020), 18.

tidak, merencanakan keluarga, menentukan kapan ingin memiliki anak, dan mengakses layanan kesehatan yang aman, terpercaya, dan bermartabat. Hak lainnya mencakup akses terhadap kemajuan teknologi medis, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat tentang kebijakan kesehatan, serta perlindungan dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi seksual.¹⁶⁰

Disisi lain, remaja juga memiliki kebutuhan khusus dalam hal kesehatan reproduksi. Perubahan cepat yang terjadi pada bentuk dan fungsi tubuh mereka memerlukan bimbingan yang tepat agar mereka mampu memahami dan menerima perubahan tersebut secara sehat dan positif. Kebutuhan informasi, penyuluhan, konseling, serta pelayanan klinis yang ramah remaja menjadi krusial guna pembekalannya atas pengetahuan dan keterampilan ketika menghadapi masa transisi ini. Upaya promosi dan pencegahan perlu diarahkan secara strategis, karena pada masa inilah remaja mulai membentuk sikap dan perilaku yang akan mempengaruhi masa depan reproduksi mereka.¹⁶¹

Namun, di balik hak dan kebutuhan tersebut, remaja juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Tantangan itu mencakup kurangnya akses terhadap informasi yang akurat, masih adanya stigma terhadap pembahasan isu reproduksi, serta keterbatasan pelayanan kesehatan yang ramah dan menghormati

¹⁶⁰ Yulianti Nataya Rame Kana, Riza, Cyntia, dkk., *Dasar Kesehatan Reproduksi* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), 8-9.

¹⁶¹ Layyin Mahaliana, Elfi, dan Retno, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), 47-48.

kerahasiaan serta hak-hak mereka. Bahkan tekanan sosial, norma budaya, dan pemahaman yang keliru tentang seksualitas yang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku remaja.¹⁶² Sehingga, pendekatan yang sensitif, inklusif, dan komprehensif sangat dibutuhkan dalam menangani kesehatan seksual dan reproduksi remaja, guna mempersiapkan mereka menjadi individu dewasa yang bertanggung jawab dan berdaya dalam mengelola kehidupannya.

Selama masa remaja, organ reproduksi mulai aktif berfungsi, dan hal ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya jika remaja mempunyai keterbatasan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Berdasarkan data BKKBN tahun 2008, tercatat bahwa 21–30% remaja usia 13–15 tahun di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu, persoalan lain yang juga muncul di kalangan remaja meliputi kekerasan seksual dalam hubungan pacaran, kehamilan yang tidak direncanakan (KTD), praktik aborsi, penularan infeksi menular seksual (IMS), hingga peningkatan risiko terkena HIV/AIDS. Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi turut tercermin dalam survei Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002/2003, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar setengah dari remaja memahami

¹⁶² “Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja,” Puskesmas Bagansiapiapi, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 18.54 WIB, <https://puskesmasbagansiapiapi.rohilkab.go.id/detailpost/pentingnya-pengetahuan-kesehatan-reproduksi-bagi-remaja#:~:text=Kurangnya%20edukasi%20terhadap%20hal%20yang,berakibat%20pada%20hilangnya%20nyawa%20remaja.>

informasi tentang HIV/AIDS dengan benar, meskipun hampir seluruh responden mengaku pernah mendengar istilah tersebut. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa isu seksualitas dan kesehatan reproduksi merupakan tantangan nyata yang dihadapi remaja, sehingga perlu segera dicari solusi yang tepat dan menyeluruh.¹⁶³

Upaya pencegahan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi remaja, termasuk dalam hal penyediaan kontrasepsi, memiliki tingkat urgensi yang tinggi, khususnya jika dilihat dari sudut pandang medis. Masa remaja merupakan fase krusial yang penuh tantangan karena merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan.¹⁶⁴ Minimnya pengetahuan serta terbatasnya akses terhadap kontrasepsi membuat remaja semakin rentan mengalami berbagai persoalan, seperti penularan infeksi menular seksual (IMS). Dari sisi sosial, kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara individu maupun sosial. Remaja perempuan yang hamil di usia muda seringkali harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, serta kesulitan ekonomi di masa depan, yang pada akhirnya memperparah lingkaran kemiskinan antar

¹⁶³ Durotun Nafisah dan Khoirul Amru Harahap, "Problematika dan Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Fikih dan Psiko-Sosiologis," *Al-Aqwal* 1, no. 2 (Juli-Desember 2022): 64. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.6934>

¹⁶⁴ Arifah Di'Faeni Nurul Asyia, Gabriela, Nurul, dkk., "Pengaruh Peer-Group Terhadap Perkembangan Self-Esteem Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (Desember 2022): 148. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.49286>

generasi. Remaja laki-laki pun tidak luput dari tekanan sosial dan beban tanggung jawab ekonomi yang datang terlalu dini.¹⁶⁵

Sehingga penting adanya penyediaan pelayanan kontrasepsi yang aman, terjangkau, serta sesuai akan kebutuhan remaja. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dasar mereka untuk membuat keputusan yang sadar, bertanggung jawab, dan berdasarkan informasi mengenai tubuh serta masa depan mereka. Dilihat dari perspektif medis, penyediaan kontrasepsi bukanlah bentuk dukungan terhadap perilaku seksual bebas, melainkan sebuah pendekatan yang realistis dalam merespons kenyataan sosial bahwa sebagian remaja telah aktif secara seksual. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan kesehatan remaja dapat lebih terlindungi, risiko jangka panjang dapat diminimalkan, dan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, sadar, serta mampu menjalani peran dewasa dengan penuh tanggung jawab.

2. Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja dan Usia Sekolah Dalam PP No. 28 Tahun 2024 Ditinjau Dari Aspek Fiqh dan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 perihal Peraturan Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2023 terkait Kesehatan, tak luput juga dari peran penting badan usaha seperti sekolah yang membentuk wadah untuk peningkatan peran serta remaja dalam mendapatkan informasi dan edukasi

¹⁶⁵ “Pentingnya Kontrasepsi dan Edukasi Seksual Untuk Mengatasi Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja,” UMSIDA, pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 19.15 WIB, <https://fikes.umsida.ac.id/pentingnya-edukasi-seksual-dan-kontrasepsi-2/>

mengenai upaya kesehatan reproduksi, utamanya pada kajian ini lebih menyoroti kepada upaya kesehatan reproduksi remaja usia sekolah.¹⁶⁶

Pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan reproduksi dan seksual di sekolah meskipun tidak diberikan pada mata pelajaran secara khusus berasaskan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006, namun sebagian materi kesehatan reproduksi diberikan dalam mata pelajaran Biologi, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Olahraga (Penjasorkes), Pendidikan Agama. Pun juga, pemberian pendidikan kesehatan reproduksi pun digiatkan melalui beragam program pemerintahan serta non pemerintah. Pada lingkup lembaga pendidikan dibawah pengawasan Kemenag, pendidikan kesehatan reproduksi dikatakan bukan hal baru lagi. Bahan ajar materi kesehatan reproduksi dan seksual sudah diberikan pada beberapa pelajaran agama Islam di Madrasah Aliyah misalnya Fiqh, selain Biologi dan Penjasorkes. Namun, harus disadari bahwasanya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual menjadi topik sensitif sehingga memerlukan dukungan dari banyak pihak berwenang yang memiliki otoritas terkait serta penyuluhan pada kalangan masyarakat terkait urgensi hal tersebut. Sehingga penting adanya pemahaman norma budaya serta nilai agama seputar seksualitas supaya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bisa diterima.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (5).

¹⁶⁷ Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, "Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja di SMA," *Makara Seri Kesehatan* 2, no. 17 (2013): 81. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20427360&lokasi=lokal>

Sistematika nilai masyarakat yang menegaskan seks hanya boleh dilakukan dalam institusi perkawinan menjadikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual di sekolah ditunjukkan menjadi upaya pencegahan seks pranikah. Sekspranica pada masyarakat kita memang dianggap hal penyimpangan utamanya disebabkan adanya pertentangan dengan nilai-nilai norma agama. Sehingga, pendekatan agama diperlukan menjadi jalan pencegahan seks pranikah maka dominan pada pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Urgensi norma agama pada pendidikan kesehatan reproduksi tersebut dinyatakan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 pada pasal 98 menegaskan bahwasanya, upaya kesehatan reproduksi dijalankan melalui penghormatan nilai luhur sehingga dinilai tidak merendahkan martabat manusia sesuai akan norma agama.¹⁶⁸

Dalam aspek pendidikan, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah bisa menjadi pendekatan yang edukatif bukan justru permisif.

Pendekatan edukatif mengenai penyediaan akses terhadap alat kontrasepsi seharusnya tidak berdiri sendiri, namun dijadikan bagian atas strategi yang tujuan utamanya adalah membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja agar mampu memahami tentang berbagai metode kontrasepsi, manfaatnya, dan cara penggunaannya yang efektif serta membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. Edukasi kesehatan

¹⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 98.

reproduksi pada Islam hendaknya merujuk akan keseimbangan diantara tauhid, ibadah, akhlak.¹⁶⁹

Tetapi apabila edukasi tentang kesehatan reproduksi terkhusus mengenai penyediaan kontrasepsi dilakukan tanpa disertai edukasi yang utuh dan sensitif terhadap nilai-nilai norma dan agama, maka langkah tersebut bisa jatuh pada pendekatan permisif. Pendekatan permisif yakni pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan, memberikan keterbukaan, dan mengizinkan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan.¹⁷⁰ Pendekatan ini menekankan pada hak individu untuk membuat pilihan reproduksi sendiri, termasuk penggunaan alat kontrasepsi.

3. Telaah Masalah dan Ijtihad Siyasah Dalam Kebijakan Mengenai Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja dan Usia Sekolah Pada PP No. 28 Tahun 2024

Melihat banyaknya hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, utamanya terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah dalam upaya kesehatan reproduksi bagi remaja, penting melihatnya tidak hanya dari perspektif kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan fiqh siyasah. Dalam hal ini, prinsip *masalah*

¹⁶⁹ Musdalifah Nihaya, "Edukasi Kesehatan Reproduksi Dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Untuk Remaja," *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (Juli 2024): 131. <http://dx.doi.org/10.35931/ak.v4i2.4182>

¹⁷⁰ Carla Pramudita Susanto, "Mengenal Dampak Pola Asuh Primitif Terhadap Anak," *Hellosehat*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 19.35 WIB, <https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/pola-asuh-permisif/>

sebagai pijakan utama dalam menentukan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat, serta peran *ijtihad siyasah* dalam merumuskan kebijakan negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer, menjadi instrumen penting dalam menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam istilah agama, *masalahah* merujuk pada segala bentuk kebaikan dan manfaat. Oleh karena itu, yang dimaksud adalah kemanfaatan yang menjadi tujuan utama dari penerapan syariat Islam. Dalam ranah hukum Islam, *masalahah* menjadi tema utama dan termasuk satu pokok kaidah, yaitu menolak *mafsadah* dan mendatangkan *maslahat*. Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam di mana fokus kajiannya yakni kekuasaan. Secara sederhana, fiqh siyasah merujuk akan aspek-aspek misalnya hukum tata negara, administrasi pemerintahan, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Dari segi relasi, fiqh siyasah membahas hubungan antara rakyat dengan para pemimpinnya sebagai penguasa nyata dalam konteks suatu negara, antar negara, ataupun pada ranah kebijakan ekonomi baik pada level nasional maupun internasional. Dalam bidang fiqh siyasah, terdapat kaidah penting yang perlu dipahami, yaitu bahwa kebijakan pemimpin pada rakyatnya bergantung akan kemaslahatan.¹⁷¹

Pada pengembangan hukum Islam, *masalahah* memegang peranan yang sangat vital sebagai dasar penetapan hukum. Tujuannya adalah untuk

¹⁷¹ Abdul Rasyid, "Teori Maslahat Sebagai Basis Etika Politik Islam," *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 4 (Juli 2014): 381-382. <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.132>

mewujudkan *Maqashid al-Shariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam.¹⁷² Tingkatan-tingkatan dan pembagian *Maqashid Syariah* terbagi menjadi *Al-Dharuriyah*, *Al-Hajiyyah*, *Al-Tahsiniyah*. *Al-Dharuriyah* (kebutuhan primer), pada ilmu fiqh, istilah *dharuriy* bermakna suatu hal yang sangat diperlukan, berasaskan gagasan Muhammad Rawwas Qal'ahjiy yakni kebutuhan yang dinilai krusial untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu *al-dharuriyyat al-khamsa*. Dimaknai pula, *al-dharuriy* dijadikan tujuan esensial pada kehidupan manusia demi penjagaan kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam perihal pembentukan *al-dharuriyyah* ini mengharuskan pemeliharaan akan lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia, yakni pemeliharaan terkait agama, jiwa, akal, keturunan, harta.¹⁷³ *al-Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), didefinisikan pakai hal-hal yang dibutuhkan guna mewujudkan kemudahan serta menghilangkan kesulitan yang mana bisa menimbulkan bahaya dan ancaman. *Al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier), yakni melaksanakan kebiasaan baik serta menghindari hal buruk sesuai akan yang diketahui akal sehat.¹⁷⁴

Maqashid al-Shariah mencakup lima aspek pokok yang menjadi landasan dalam menetapkan suatu kebijakan atau hukum. Pertama,

¹⁷² Ma'ruf Hidayat dan Syukron, "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (2024): 49. <https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>

¹⁷³ Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyat)," *Celestia Law Journal* 2, no. 1 (April 2024): 96-97. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523>

¹⁷⁴ Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyat)," 103-104.

menjaga agama (*Hifz al-Din*), yang berarti melindungi keimanan dan kebebasan beribadah umat Islam. Kedua, menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), yang mencakup perlindungan atas kehidupan, kesehatan, dan keamanan individu. Ketiga, menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), yakni mencegah seluruh hal yang bisa merusak akal misalnya hal minuman keras dan narkoba, serta mendorong proses pendidikan. Keempat, menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dengan melindungi struktur keluarga melalui hukum pernikahan, larangan zina, dan pengaturan keturunan yang sah. Kelima, menjaga harta (*Hifz al-Mal*), yang berarti melindungi hak milik serta mendorong keadilan dalam aspek ekonomi.¹⁷⁵

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yakni peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 perihal Kesehatan secara umum berupaya mewujudkan kesehatan komprehensif dan mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.¹⁷⁶ Selain itu, ruang lingkup pengaturannya meliputi berbagai aspek seperti kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, pelayanan darah dan transplantasi, serta pengamanan farmasi, alat kesehatan, dan makanan-minuman.¹⁷⁷ Dari perspektif fiqh siyasah dan *maqashid al-shariah*, secara garis besar Peraturan Pemerintah ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang

¹⁷⁵ Ma'ruf Hidayat dan Syukron, "Imam al-Ghazali dan Konsep Masalah: Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (2024): 49-50. <https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>

¹⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 5.

¹⁷⁷ Setneg RI, PP No. 28 Tahun 2024, pasal 4.

membawa *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) karena bertujuan menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu Pasal 103 ayat (4) huruf e yang menyebutkan terkait ketersediaan alat kontrasepsi remaja, menimbulkan perdebatan yang cukup signifikan dari sudut pandang hukum Islam. Ketentuan ini belum dilengkapi dengan penjelasan rinci mengenai maksud dan batasan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, sehingga berpotensi menimbulkan multi interpretasi. Di satu sisi, apabila penyediaan alat kontrasepsi ini dilakukan sebagai bagian dari pendekatan edukatif dan preventif dalam rangka pencegahan kehamilan tak diinginkan dan infeksi menular seksual, maka kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari *masalah 'ammah*. Dalam konteks *maqashid al-shariah*, pendekatan ini sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan akal (*Hifz al-'Aql*), yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan individu serta masyarakat secara keseluruhan.¹⁷⁸

Kebijakan juga dapat bertentangan khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*). Apabila dilakukan dengan pendekatan permisif¹⁷⁹ Kebijakan yang permisif dalam konteks ini dikhawatirkan

¹⁷⁸ Zakiyuddin Baidhawi, "Moderasi Islam: Memelihara Kehormatan Keturunan Dan Keluarga Bagian 1," Uinsalatiga, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 19.54 WIB, <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>

¹⁷⁹ Zakiyuddin Baidhawi, "Moderasi Islam: Memelihara Kehormatan Keturunan Dan Keluarga Bagian 1," Uinsalatiga, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 19.54 WIB,

dapat dianggap menjadi wujud pembiaran akan perilaku seks bebas di kalangan remaja, yang pada akhirnya justru menimbulkan *kemafsadatan* atau kerusakan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja harus dirancang dan dijalankan secara hati-hati agar tidak disalah artikan sebagai legalisasi praktik yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Selain ditinjau dari jenis kemaslahatan berdasarkan tingkat urgensinya, kebijakan pemerintah terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah dalam PP No. 28 Tahun 2024 juga dapat dianalisis dari segi eksistensinya, yaitu masuk dalam kategori *masalah mulghah*. *Maslahah mulghah* adalah jenis kemaslahatan yang tidak diakui, tidak diperhitungkan, atau ditolak dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' para ulama.¹⁸⁰

Meskipun secara lahiriah regulasi ini tampak mengandung nilai kemanfaatan karena ditujukan untuk menanggulangi dampak negatif dari perilaku seksual aktif di kalangan remaja, seperti pencegahan penyakit menular seksual. Namun tanpa adanya pengaturan teknis yang lebih spesifik mengenai siapa saja remaja atau usia sekolah yang berhak mengakses pelayanan tersebut, kebijakan ini justru berpotensi disalah artikan sebagai bentuk legitimasi terhadap seluruh remaja untuk

<https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>

¹⁸⁰ M. Sulthon, "Peranan Masalah Mursalah dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (Juni 2022): 66. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>

mengakses alat kontrasepsi, tanpa membedakan status dan kondisi. Kekosongan pengaturan teknis ini dapat mendorong terjadinya peningkatan perilaku seksual pranikah di kalangan remaja, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena dinilai membuka ruang terhadap perbuatan zina. Oleh karena itu, kebijakan ini khususnya dalam bentuk redaksi yang tidak dibatasi secara ketat tidak dapat diterima dalam perspektif masalah.

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip Masalah menjadi panduan bagi para ulama dan mujtahid dalam melakukan *ijtihad* atau penalaran hukum. Saat menghadapi persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam teks-teks agama, mereka dapat merujuk pada *maslahah* untuk merumuskan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat. Pendekatan ini memberikan keluwesan dan sifat adaptif dalam hukum Islam, sehingga memungkinkan hukum tersebut guna adaptasi akan perubahan zaman dan kondisi sosial yang berkembang berkelanjutan.¹⁸¹

Kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, menuai pro dan kontra terutama jika ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dan nilai-nilai keislaman. Secara prinsip, memang benar bahwa pemerintah sebagai *ulil amri* (pemerintah) memiliki kewenangan untuk melakukan *ijtihad* dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan perkembangan zaman.

¹⁸¹ Ma'ruf Hidayat dan Syukron, "Imam al-Ghazali dan Konsep Masalah: Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (2024): 50. <https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>

Namun, kebijakan tersebut tidak boleh semata-mata disesuaikan dengan kondisi zaman, melainkan juga harus memenuhi syarat *ijtihad* yang mengutamakan kemaslahatan umat. Jika suatu kebijakan bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak wajib untuk ditaati.¹⁸² Dalam hal ini, pemberian alat kontrasepsi kepada remaja dianggap sebagai bentuk *ijtihad* yang tidak memenuhi prinsip kemaslahatan. Pemerintah sebagai pemegang amanah seharusnya lebih bijak dalam membuat kebijakan yang bertujuan mencegah penyimpangan perilaku, bukan justru memfasilitasi dampaknya. Penyediaan alat kontrasepsi ini dikhawatirkan malah menjadi bentuk pembenaran terselubung terhadap praktik seks pranikah, yang jelas dilarang dalam agama dan bertentangan dengan nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi moral dan ajaran agama.

Dalam perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan seharusnya mempertimbangkan antara manfaat (*maslahah*) dan potensi kerusakan (*mafsadat*) serta berdasar akan kepentingan kehidupan di dunia demi kebahagiaan hidup di akhirat dan bukan semata-mata disebabkan munculnya hawa nafsu.¹⁸³ Penyediaan alat kontrasepsi dalam kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan angka kehamilan remaja serta mencegah penularan penyakit seksual. Namun, dampak negatif yang mungkin timbul

¹⁸² “Siapa Ulil Amri, Orang Yang Wajib Ditaati Umat Islam?,” Kumparan.com, diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 22.37 WIB, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/siapa-ulil-amri-orang-yang-wajib-ditaati-umat-islam-1vE1spU0w44>

¹⁸³ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah. Satu Analisis,” *Journal Unida*: 7-8. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>

justru dipandang lebih besar. Pemberian kontrasepsi kepada usia sekolah dan remaja dapat memicu kerusakan moral, mendorong normalisasi seks bebas di kalangan remaja, serta melemahkan nilai-nilai agama dan etika.

Fiqh siyasah mengedepankan *prinsip dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil maslahah*, bermakna penolakan kemafsadatan didahulukan dibandingkan meraih kemaslahatan.¹⁸⁴ Sehingga, dalam menangani isu kesehatan reproduksi remaja, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan menekankan pendidikan moral, pembinaan keagamaan, serta memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial. Upaya ini lebih sesuai dalam mendampingi remaja yang sedang menjalani masa transisi menuju kedewasaan, dibandingkan hanya mengandalkan pendekatan teknis seperti penyediaan alat kontrasepsi.

4. Analisis pendekatan Saddu Dzari'ah terhadap Regulasi Kontrasepsi untuk Remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024

Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja paling yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi.¹⁸⁵ Secara normatif, pasal ini tampaknya bertujuan melindungi remaja dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan serta menjaga kesehatan reproduksi mereka. Dari sudut pandang kebijakan publik, hal ini

¹⁸⁴ Meitria Cahyani, Achmad Arif, Hirman Awang, dkk., "Analisis Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqqadam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urf (Analisis Perkapolri Nomor 10 Tahun 2011)," *JTCL: Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* 7, no. 2 (Desember 2024): 237. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>

¹⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 103.

dapat dianggap sebagai langkah preventif dalam konteks pengendalian masalah kesehatan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya angka kehamilan remaja dan penyebaran penyakit menular seksual.

Namun, jika pasal ini dianalisis melalui pendekatan *saddu dzari'ah*, maka muncul persoalan yang cukup mendasar. *Saddu dzari'ah* merupakan salah satu metode dalam istinbath al-hukm (penetapan hukum) dalam Islam, yang berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi manusia dari potensi terjerumus ke dalam kerusakan (*mafsadah*). Pendekatan ini dilakukan dengan menutup atau menghalangi segala bentuk sarana, alat, maupun perantara (*wasilah*) yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang.¹⁸⁶

Dalam konteks ketentuan pasal ini, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membiarkan apalagi mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan. Namun, secara faktual, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir bahwa negara secara implisit memberikan pembenaran moral terhadap praktik seksual di kalangan remaja selama dilakukan dengan kontrasepsi. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk normalisasi terhadap perilaku yang masih dipandang menyimpang dalam perspektif agama maupun nilai-nilai sosial yang berlaku.

Analisis terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah dapat

¹⁸⁶ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14 no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

dielaborasi lebih lanjut melalui tiga prinsip utama dalam teori *saddu dzari'ah* dalam menetapkan hukum atas sarana (*wasilah*) yang mengarah pada suatu tujuan. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka evaluatif yang penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak mubah perlu dibatasi atau dicegah karena memiliki potensi membuka jalan menuju kemafsadatan, sebagai berikut:

- a. Tujuan, ketentuan pertama dalam *saddu dzari'ah* menyatakan bahwa apabila suatu tujuan adalah haram, maka sarana yang menjadi jalan ke sana juga diharamkan. Begitu pula, apabila tujuan tersebut wajib, maka sarananya pun menjadi wajib.¹⁸⁷

Dalam konteks pasal ini, penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja sekolah mungkin dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, atau bahkan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Tujuan yang secara medis bisa dikategorikan sebagai maslahat ini pada satu sisi tampak dibenarkan. Namun, dalam kenyataan sosial, tindakan ini justru membuka ruang bagi perilaku seksual di luar nikah, yang jelas dalam pandangan syariat merupakan tujuan yang haram. Maka, apabila tindakan penyediaan kontrasepsi ini menjadi jalan yang melegitimasi atau mempermudah terjadinya zina, maka sarananya pun ikut terlarang. Jalan yang memfasilitasi terjadinya perzinaan, meskipun atas nama pencegahan dampak medis tetap dihukumi haram dalam kerangka *saddu dzariah*, karena tujuan

¹⁸⁷ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 78. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>

akhirnya adalah perbuatan yang jelas dilarang oleh agama, yaitu hubungan seksual di luar ikatan pernikahan.

- b. Niat (Motif), *saddu dzari'ah* memperhatikan niat dari pelaku atau penyusun kebijakan. Jika niatnya adalah untuk mencapai yang halal, maka sarananya pun halal. Sebaliknya, jika niatnya adalah untuk mencapai yang haram, maka sarananya pun ikut haram.¹⁸⁸

Pemerintah barangkali berniat baik dalam menyusun kebijakan ini, yakni untuk melindungi remaja dari dampak buruk pergaulan bebas, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, putus sekolah, atau penyakit seksual menular. Namun, dalam praktiknya, ketika alat kontrasepsi disediakan secara terbuka kepada remaja, niat individu penerima bisa sangat berbeda. Banyak remaja yang mungkin akan menjadikan fasilitas tersebut sebagai alasan atau kesempatan untuk melakukan hubungan seksual bebas.

Dalam hal ini, niat pengguna kontrasepsi menjadi penentu penting. Jika niat pengguna (remaja) adalah untuk berbuat sesuatu yang diharamkan (yakni zina), maka penyediaan sarana tersebut, dalam sudut pandang *saddu dzari'ah* turut berdosa karena ikut memfasilitasi jalan menuju perbuatan haram. Artinya, hukum sarana dapat berubah sesuai dengan niat penggunaan, dan jika motif kebanyakan remaja adalah untuk melakukan aktivitas seksual bebas, maka sarananya pun harus dicegah.

¹⁸⁸ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 78. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>

c. Akibat dari suatu perbuatan, poin ketiga dalam *saddu dzari'ah* mempertimbangkan akibat nyata dari suatu perbuatan atau kebijakan. Jika suatu tindakan secara nyata membawa pada kemaslahatan sebagaimana dituntun syariat, maka wasilah atau sarana tersebut boleh diambil. Namun, jika tindakan tersebut justru menimbulkan kerusakan (*mafsadat*), walaupun tujuan awalnya tampak baik, maka hukumnya menjadi tidak boleh.¹⁸⁹

Dalam konteks penyediaan kontrasepsi bagi remaja sekolah, meskipun ada tujuan kemaslahatan, namun akibat sosial dan moralnya berpotensi menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Penyediaan ini bisa memicu normalisasi seks bebas pada usia remaja, menurunnya kontrol diri terhadap hawa nafsu, pergeseran nilai-nilai moral dalam masyarakat, kerusakan psikologis dan emosional bagi remaja. Dalam kerangka *saddu dzari'ah*, jika akibat dari tindakan ini lebih besar keburukannya daripada manfaatnya, maka hukumnya berubah menjadi tidak boleh, meskipun tujuan awalnya adalah perlindungan.

5. Harmonisasi Hukum dan Nilai Sosial-Agama

Negara seharusnya memberikan perlindungan kepada generasi muda dengan menjadi penjaga moral bangsa, bukan hanya fokus pada aspek biologis dan kesehatan fisik semata. Perlindungan ini tidak cukup dilakukan lewat pendekatan medis saja, melainkan perlu mencakup aspek spiritual, etika, dan pembentukan karakter. Hal tersebut sesuai akan

¹⁸⁹ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 78. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>

ketentuan isi Pasal 98 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, menegaskan bahwasanya layanan kesehatan reproduksi harus dijalankan menganut ajaran menjunjung tinggi nilai luhur serta tidak merendahkan martabat manusia sebagaimana isi norma agama.¹⁹⁰ Sementara itu, kebijakan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja dinilai bertentangan akan tujuan utama Syariah (*maqashid syariah*), yang seharusnya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik. Karena itu, pendekatan yang digunakan seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan fisik, tetapi juga menjaga integritas moral dan spiritual generasi muda.

Pada hakekatnya, sistematisasi hukum di kawasan Indonesia berisi 3 jenis, yakni hukum adat, hukum positif (nasional), dan hukum Islam. Dari ketiganya, hukum adat hanya berlaku secara terbatas pada komunitas adat tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Sementara itu, hukum positif dan hukum Islam memiliki cakupan nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia. Keberadaan kedua sistem hukum ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.¹⁹¹ Sehingga diperlukan usaha harmonisasi diantara hukum positif dan hukum Islam secara bijak dan terukur. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

¹⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 98.

¹⁹¹ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober 2021): 88. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>

- a. Aspek substansi, yaitu dengan mencari titik temu antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma hukum positif. Contohnya, pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 terkait kesehatan reproduksi bagi pelajar dan remaja, terdapat keselarasan dengan prinsip hukum Islam seperti *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan). Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik sebagai landasan moral dan etis dalam penyusunan regulasi.¹⁹²
- b. Aspek prosedural, yaitu menyelaraskan prosedur penerapan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Misalnya, dalam pelaksanaan program edukasi reproduksi remaja sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, proses konsultasi dan penyuluhan dapat melibatkan tokoh agama dan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan yang adil dan inklusif sesuai prinsip musyawarah dalam Islam.¹⁹³
- c. Aspek implementasi, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan hukum dilakukan secara konsisten dan efektif, mencerminkan nilai-nilai kedua sistem hukum. Contohnya, dalam penerapan layanan kesehatan reproduksi remaja, dapat dikembangkan standar layanan yang tidak hanya berbasis medis tetapi juga mempertimbangkan norma-norma

¹⁹² Irham Fatur Rizki, "Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam," Kompasiana, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 22.48 WIB, <https://www.kompasiana.com/irhamfaturrizki7526/673d68aa34777c3e760d9073/harmonisasi-hukum-positif-dan-hukum-islam>

¹⁹³ Irham Fatur Rizki, "Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam."

Islam, seperti pemisahan ruang layanan berdasarkan jenis kelamin dan penyampaian materi yang sesuai nilai moral keagamaan.¹⁹⁴

Sebagai langkah lanjutan dari harmonisasi hukum dan nilai sosial-agama tersebut, penting untuk membuka ruang kompromi atau merumuskan alternatif kebijakan yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan kesehatan remaja secara menyeluruh. Pemerintah, akademisi, serta tokoh agama perlu terlibat aktif dalam dialog dan kolaborasi kebijakan guna menciptakan regulasi yang responsif terhadap tantangan kesehatan reproduksi, namun tetap berakar pada nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Indonesia. Kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan keturunan (*Hifz al-Nasl*), akan memiliki legitimasi sosial dan etis yang lebih kuat. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dijadikan pijakan awal untuk mengembangkan pendekatan kebijakan yang inklusif, berbasis bukti, namun tetap memperhatikan norma keagamaan sebagai bagian dari strategi pembangunan kesehatan remaja yang berkelanjutan.

¹⁹⁴ Irham Fatur Rizki, "Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam," Kompasiana, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 22.48 WIB, <https://www.kompasiana.com/irhamfaturrizki7526/673d68aa34777c3e760d9073/harmonisasi-hukum-positif-dan-hukum-islam>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 hadir sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk bagi remaja usia sekolah. Remaja menjadi kelompok penting karena sedang mengalami masa transisi dan rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. PP ini mengatur lima pendekatan layanan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Salah satu fokusnya adalah kesehatan reproduksi remaja yang meliputi edukasi, layanan pemeriksaan, pengobatan, konseling, hingga penyediaan alat kontrasepsi. Namun, kebijakan penyediaan kontrasepsi ini menimbulkan perdebatan, karena tidak secara tegas membatasi hanya untuk remaja yang telah menikah. Akibatnya, muncul kekhawatiran kebijakan ini dapat disalah artikan sebagai melegalkan seks bebas di usia sekolah dan remaja. Di satu sisi, ada yang mendukung kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan dan hak atas kesehatan. Disisi lain, banyak yang menolak karena dinilai bertentangan dengan nilai moral, agama, dan tujuan pendidikan. Ketidaktegasan redaksi pasal menjadi sumber kontroversi yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah pada dasarnya tidak

dimaksudkan untuk mendukung praktik seks bebas, melainkan sebagai upaya untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Namun, dalam perspektif syariah, khususnya berdasarkan pandangan fiqh siyasah, kebijakan publik idealnya tidak hanya berfokus pada penanggulangan dampak, tetapi juga harus mampu mencegah dan mengatasi akar masalahnya, yaitu perilaku seksual bebas itu sendiri. Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi ini, meskipun tidak secara eksplisit mendorong seks bebas, tetap membuka celah bagi munculnya pemahaman bahwa negara memberikan ruang atau toleransi terhadap perilaku tersebut. Hal ini dapat berimplikasi pada normalisasi perilaku seksual pranikah di kalangan remaja, bahkan terkesan menyediakan perlindungan bagi mereka yang melakukannya. Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek siyasah syar'iyah, kebijakan ini bukan merupakan langkah preventif terhadap kemungkaran, melainkan berpotensi menjadi bentuk fasilitasi terhadapnya, yang justru bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan moral dalam syariat Islam.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperjelas redaksi pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, khususnya berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi, agar tidak menimbulkan multitafsir dan polemik di masyarakat. Upaya kesehatan reproduksi remaja sebaiknya lebih menekankan pada pendekatan edukatif yang menyeluruh dan sesuai usia, bukan hanya pada penyediaan alat kontrasepsi. Selain itu, diperlukan

sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam memberikan informasi dan layanan yang ramah remaja. Pemerintah juga diharapkan segera menerbitkan regulasi teknis bisa berupa Peraturan Menteri sebagai acuan pelaksanaan di lapangan agar kebijakan ini berjalan secara terarah, tidak menimbulkan keresahan, dan tetap menjunjung nilai-nilai budaya serta norma sosial yang berlaku.

2. Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan prinsip fiqh siyasah, supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, khususnya pada hal menjaga keturunan dan moralitas. Pemerintah sebaiknya tidak menjalankan kebijakan ini secara permisif, melainkan memperkuat pendekatan edukatif yang berbasis pada pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan peran keluarga. Dalam merumuskan kebijakan publik yang menyangkut isu sensitif seperti ini, penting untuk melibatkan tokoh agama, ulama, dan akademisi agar tercipta harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan bermoral, negara tidak hanya melindungi kesehatan fisik remaja, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: Adnin Foundation Groups, 2019.
- Amin, Fakhry., Riana Susmayanti, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Bawono, Yudho. *Perkembangan Anak & Remaja*. Sumatera: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023.
- Hamdanah dan Surawan. *Remaja dan Dinamika; Tinjauan Psikologis dan Pendidikan*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Hafiz Araviq. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Herdiani, Reni Tri., Hikmandayani, dkk. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Kamma, Hamzah., Mahrida, Mujibur Rohman, dkk. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Kana, Yulianti Nataya Rame., Riza, Cyntia, dkk. *Dasar Kesehatan Reproduksi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mahaliana, Layyin., Elfi, dan Retno. *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mastorat. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Meilan, Nessi., Maryanah, dkk. *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya*. Malang: Wineka Media, 2018.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noor, Mitra Syahadatina., Husaini, Andini, dkk. *Buku Panduan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. Yogyakarta: CV Mine, 2020.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Puspitasari, Nila., Ikhtiyaruddin, dkk. *Metode Kontrasepsi Jangka Panjang*. Surabaya: Global Aksara Pers, 2021.
- Rahayu, Devi dan Djulaeka. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rahayu, Herwinda Kusuma., Nadea, Dhina, dkk. *Gizi dan Kesehatan Remaja*. Banyumas: Zahira Media Publisher, 2023.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.
- Sapto, Sigit., Anik, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Saripuddin. *Pandangan Ilmu Fiqih Dalam Perspektif Pendidikan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Virgia, Vera., Kurnia, dkk. *Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015.

Jurnal/Artikel

- Asyia, Arifah Di'Faeni Nurul., Gabriela, Nurul, dkk. "Pengaruh Peer-Group Terhadap Perkembangan Self-Esteem Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (Desember 2022): 148. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.49286>
- Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi." *Jurnal Ahkam* 8, no. 2 (Juli 2013): 251. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>

- Aisyaroh, Noveri. "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal majalah ilmiah sultan agung* 8 (2010): 2-6.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/35/0>
- Aisyaroh, Noveri. "Upaya Preventiv Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas (Hasil Pengabdian Masyarakat "Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pemeriksaan Pap Smear" di Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Kelas IIA Perempuan Semarang)." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 126 (2012): 1.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/54>
- Alza, Nurfaiza, Endah Yulianingsih, Nurnaningsih Ali Abdul, dkk. "Literatur Review: Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Stunting." *Journal of Noncommunicable Diseases* 3, no. 2 (2023): 120.
<https://doi.org/10.52365/jond.v3i2.930>
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 78.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Cahyani, Meitria., Achmad Arif, Hirman Awang, dkk. "Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs: (Analisa Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas)." *JTCL: Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* 7, no. 2 (Desember 2024): 237.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12958>
- Ernawati, Dwi dan Akif Khilmiyah. "Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Muhammadiyah 1 Bantul." (2010): 6.
<http://lib.unisayogya.ac.id>
- Firmansyah, Heri dan Nur Fatimah Qomaria. "Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 136.
<https://journal.tabayyanu.com/index.php/tabayyun/article/view/19>
- Hidayat, Ma'ruf dan Syukron. "Imam al-Ghazali dan Konsep Masalah: Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (2024): 49.
<https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>

- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Jurnal Al Mizan* 2, no. 1 (Februari 2018): 116-117. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Husanah, Hasyim. "Pemahaman Kesehatan reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja." *Sawwa* 11, no. 2 (April 2016): 237. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyat)." *Celestia Law Journal* 2, no. 1 (April 2024): 96-97. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523>
- Jafar, Wahyu Abdul. "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah." *Al-Imrah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 90. <https://doi.org/10.24239/blc.v18i2.3323>
- Muadi. "Saddu Al-Dzari-ah Dalam Hukum Islam." *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 36. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1020908&val=15584&title=Saddu%20Al-Dzariah%20dalam%20Hukum%20Islam>
- Muhakki. "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (Oktober 2011): 141. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158>
- Muhamad, Ahmad dan Bayu Assri. "Nilai-nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraql." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1180-1181. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11131>
- Nafisah, Durotun dan Khoirul Amru Harahap. "Problematika dan Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Fikih dan Psiko-Sosiologis." *Al-Aqwal* 1, no. 2 (Juli-Desember 2022): 64. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.6934>
- Nasifah, Isri dan Chanifundin. "Pendidikan Islam Berbasis Fiqih." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no.1 (Januari 2025): 285. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/8990>
- Nihaya, Musdalifah. "Edukasi Kesehatan Reproduksi Dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Untuk Remaja." *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (Juli 2024): 131. <http://dx.doi.org/10.35931/ak.v4i2.4182>
- Nisa, Ihda Sofiyatun., Isniyatin Faizah, dkk. "Penerapan Konsep Ijtihad Dalam Mengatur Teknologi Reproduksi Modern di Indonesia." *Jurnal Hukum*

- Ekonomi Syariah dan Hukum Islam: Al-Faruq* 3, no. 2 (Januari 2025): 49.
<https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3394>
- Putro, Khamim Zarkasih. "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja." *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1362>
- Rahmat, Nafisa Khairunnisa. "Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Menurut PP No. 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan dan Pro-Kontra Masyarakat." *ResearchGate* (Desember 2024): 6. https://www.researchgate.net/publication/387488760_Penyediaan_Alut_Kontrasepsi_untuk_Anak_Sekolah_Menurut_PP_No_28_Tahun_2024_Antara_Pencegahan_dan_Pro-Kontra_Masyarakat
- Rasyid, Abdul. "Teori Maslahat Sebagai Basis Etika Politik Islam." *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 4 (Juli 2014): 381-382. <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.132>
- Rosyidi, Muhammad dan Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Awig Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024): 67. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309
- Sanusi. "Konsep Pembelajaran Fiqh dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (Agustus 2015): 381. <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v10i2.799>
- Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 98. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>
- Sukaesih, Atjih, Yantos, dan Kodarni. "Pendampingan Komunikasi Persuasif Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMA Negeri 1 Siak." *Jurnal Pengabdian Masyarakat AIC* 3, no. 3 (Oktober 2024): 207. <https://doi.org/10.62833/pkm.v3i3.141>
- Sulthon, M. "Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (Juni 2022): 66. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>
- Syarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah. Satu Analisis." *Journal Unida*: 7-8. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>

Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14 no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober 2021): 88. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>

Teresa, Diana dan Reni kartikawati. "Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja di SMA." *Makara Seri Kesehatan* 2, no. 17 (2013): 84. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20427360&lokasi=lokal>

Wali, Al, Afrizal Ahmad, dan Muslim. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir." *Journal of Syariah and Law* 1, no. 1 (Agustus 2022): 97. <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i1.322>

Wardhani, Putri Narendra Duhita Kusuma dan Budiarsih. "Keseimbangan Antara Hak Kesehatan Reproduksi Remaja dan Norma Sosial Dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja." *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 4 (Desember 2024): 28. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>

Zulfa, Waharjani, dan Jannatul. "Integrasi Pembelajaran Fikih Wanita Dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Santriwati Al Islam Yogyakarta." *Jurnal Studi Pesantren* 5, no. 1 (Januari 2025): 19. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i1.1540>

Skripsi

Faizah, Ade. "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.

Lestari, Astriana Dwi. "Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashidus Syariah." Skripsi, IAIN Metro, 2018.

Saputra, Edwar. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharmonisan Pemuda Pemudi (Studi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) Semester Genap Tahun Pelajaran 2022." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Suprayogi. "Penggunaan Kontrasepsi Intra Uterin Device Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Masalah Mursalah." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Taufik, Dicky Muhammad. "Konstruksi Normatif Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Seksual Bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." Skripsi, UII Yogyakarta, 2020.

Website

"Alat Kontrasepsi Hanya Untuk Pasangan Yang Sudah Menikah." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 9.35 WIB. <https://kemkes.go.id/id/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>

"Analisis Kritis PB ABKIN terhadap Kebijakan Kesehatan dalam PP No. 28/2024." Universitas Muhammadiyah Metro. Diakses tanggal 18 Januari 2025, pukul 17.00 WIB, <https://magisterbk.pascasarjana.ummetro.ac.id/analisis-kritis-pb-abkin-terhadap-kebijakan-kesehatan-dalam-pp-no-282024>

Baidhawi, Zakiyuddin. "Moderasi Islam: Memelihara Kehormatan Keturunan Dan Keluarga Bagian 1." Uinsalatiga. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 19.54 WIB. <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>

Firdausi, Achmad. "Kontroversi Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Urgensi Sex Education." Diakses tanggal 18 Januari 2025, pukul 17.00 WIB, <https://iainmadura.ac.id/berita/2024/08/kontroversi-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-dan-urgensi-sex-education>

"Kenali Penyakit Paliatif dan Cara Perawatannya." Prudential Syariah. Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 9.10 WIB. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perawatan-paliatif-beserta-prosedurnya>

"Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)." BKKBN. Oktober 23, 2022, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/4792/intervensi/464856/ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-poktan>

Makarim, Fadli Rizal. "Alat Kontrasepsi." Halodoc. Diakses tanggal 19 Januari 2025, pukul 21.00 WIB, <https://www.halodoc.com/kesehatan/alat-kontrasepsi>

Mufidayati, Kurniasih. "Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024." Fraksi PKS. Diakses tanggal 29 April 2025, pukul 08.15 WIB, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>

Nurhidayat, Desbian. "Komisi X Kecam Terbitnya Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Sekolah." Media Indonesia. Diakses pada tanggal

17 Mei 2025, pukul 12.35 WIB.
https://mediaindonesia.com/humaniora/690176/komisi-x-kecam-terbitnya-aturan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-sekolah#goog_rewarded

Nur, Mochamad Fajar. “Kontroversi Penyediaan bagi Siswa dan Remaja.” Tirta.id. Diakses pada tanggal 17 mei 2025, pukul 10.48 WIB.
<https://tirta.id/kontroversi-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-dan-remaja-g2mA>

“Pentingnya Kontrasepsi dan Edukasi Seksual Untuk Mengatasi Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja.” UMSIDA. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 19.15 WIB. <https://fikes.umsida.ac.id/pentingnya-edukasi-seksual-dan-kontrasepsi-2/>

“Pasal Penyediaan Kontrasepsi Untuk Anak Sekolah Dianggap Menyimpang, PP 28/2025 Harus Direvisi.” Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 13.02 WIB.
<https://www.dpd.go.id/daftar-berita/pasal-penyediaan-kontrasepsi-untuk-anak-sekolah-dianggap-menyimpang-pp-28-2024-harus-direvisi>

“Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja.” Puskesmas Bagansiapiapi. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 18.54 WIB.
<https://puskesmasbagansiapiapi.rohilkab.go.id/detailpost/pentingnya-pengetahuan-kesehatan-reproduksi-bagi-remaja#:~:text=Kurangnya%20edukasi%20terhadap%20hal%20yang,berakibat%20pada%20hilangnya%20nyawa%20remaja>

“Polemik Kontrasepsi Pelajar, MUI: Bertentangan dengan Norma Agama.” tvonenews.com. Diakses tanggal 29 April 2025, pukul 12.52 WIB.
<https://www.tvonenews.com/channel/news/196943-polemik-kontrasepsi-pelajar-mui-bertentangan-dengan-norma-agama>

Rizki, Irham Fatur. “Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam.” Kompasiana. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 22.48 WIB.
<https://www.kompasiana.com/irhamfaturrizki7526/673d68aa34777c3e760d9073/harmonisasi-hukum-positif-dan-hukum-islam>

Sunnatullah. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya.” NU Online. Diakses pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 01:03 WIB. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>

“Siapa Ulil Amri, Orang Yang Wajib Ditaati Umat Islam?” Kumparan.com. Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 22.37 WIB.
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/siapa-ulil-amri-orang-yang-wajib-ditaati-umat-islam-1vE1spU0w44>

Susanto, Carla Pramudita. “Mengenal Dampak Pola Asuh Primitif Terhadap Anak.” Hellosehat. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 19.35 WIB. <https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/pola-asuh-permisif/>

“Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim Minta Kemendikbud Tolak Pemberlakuan PP 28/2024.” Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Mei 2025, pukul 12.43 WIB. <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/wakil-ketua-komite-iii-dpd-ri-abdul-hakim-minta-kemendikbud-tolak-pemberlakuan-pp-28-2024>

Warta. “Masalah dalam Hukum Islam.” lampung.nu.or.id, diakses tanggal 2 Juli 2025, pukul 0.17 WIB. <https://lampung.nu.or.id/warta/masalah-dalam-hukum-islam-FLYde>

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Jabal, 2010.

Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

Pemerintah Kota Cirebon. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifia Nanda Noer Kisdyanti
Nim : 212102030028
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Yang Bersekolah Dalam PP No. 28 Tahun 2024”** secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Juni 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Alifia Nanda Noer Kisdyanti
NIM. 212102030028

BIODATA PENULIS**Data Pribadi:**

Nama : Alifia Nanda Noer Kisdyanti
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 9 Maret 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 212102030028
 Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara
 Tempat Tinggal : Perum Bhummi Cermai Apsari Blok JJ No. 26,
 Kec. Cerme, Kab. Gresik.
 Email : dyantialip@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

TK Aisyiyah 34 GKGA Kedayang

SDN Ngabetan

SMP Negeri 2 Cerme

SMA Negeri 1 Cerme

Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember